

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor  
207/Pdt.G/2023/PA.YK)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**DINI AMELIA RAMADHANI**  
**NIM. 21103040149**

**PEMBIMBING:**

**DR. SRI WAHYUNI, S.AG., M.AG., M.HUM.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Amelia Ramadhani  
NIM : 21103040149  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)" adalah asli hasil karya saya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri bukan plagiasi apalagi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka.

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.  
12 Rajab 1446 H.



Dini Amelia Ramadhani  
NIM. 21103040149

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Dini Amelia Ramadhani

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di- Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dini Amelia Ramadhani  
NIM : 21103040149  
Judul : Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.  
12 Rajab 1446 H.

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum  
NIP. 19770107 200604 2 002

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-248/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025


Tugas Akhir dengan judul : KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA NOMOR  
207/Pdt.G/2023/PA.YK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DINI AMELIA RAMADHANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040149  
Telah diujikan pada : Selasa, 21 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67bfe1ccb68b2



Penguji I  
Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 67c01669605b4



Penguji II  
Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 67af4a690439a



Yogyakarta, 21 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67c01c67982e9

## ABSTRAK

Permasalahan harta warisan selalu menjadi persoalan yang menarik untuk dikaji, terutama terkait pembagian yang adil antara ahli waris, baik menurut hukum kewarisan Islam maupun hukum perdata. Hukum kewarisan Islam mengatur pembagian harta berdasarkan ketentuan dalam al-Qur'an dan hadis, yang memandang perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan, yakni laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan kesetaraan gender, terdapat beberapa pihak menginginkan pembagian warisan yang sama rata. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana Penggugat menggugat pembagian harta warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris meninggal pada tahun 1995. Meskipun telah terjadi kesepakatan antara ahli waris untuk membagi harta secara sama rata, pembagian tersebut belum terlaksana karena kurangnya itikad baik dari Tergugat. Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan mempertimbangkan kesepakatan ahli waris dan mengarahkan agar pembagian warisan segera dilakukan, baik secara natura atau melalui kompensasi uang atau lelang. Oleh karena itu, dimuat dalam pokok masalah dalam rumusan masalah yaitu *pertama*, Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta. *Kedua*, Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Penelitian ini menggunakan teori feminisme dan teori Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian, dan kemnfaatan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* dengan pendekatan *juridis-empiris*, yaitu pendekatan menggunakan teori-teori serta konsep dalam hukum kewarisan serta mengamati penerapan hukum yang mempertimbangkan realitas dan menggunakan fakta-fakta empiris yang ada. Data yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengutip dari sumber-sumber seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan bahwa prinsip perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender memungkinkan fleksibilitas dalam pembagian warisan, seperti pembagian sama rata jika terdapat kesepakatan antara ahli waris. Pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK mencerminkan penerapan prinsip as-Suhl (perdamaian) dan Pasal 183 KHI yang memungkinkan penyelesaian pembagian harta warisan secara damai. Meskipun hukum Islam mengatur pembagian 2:1, beberapa hakim lebih terbuka terhadap pembagian yang sama rata dengan mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan perubahan zaman.

**Kata Kunci:** *Hukum Kewarisan, Kesetaraan Gender, Pembagian Harta Warisan*

## ABSTRACT

*The issue of inheritance is always an interesting issue to study, especially regarding the fair distribution between heirs, both according to Islamic inheritance law and civil law. Islamic inheritance law regulates the distribution of assets based on provisions in the Koran and hadith, which see differences in shares between men and women, namely men get two shares and women one share. However, along with the times and demands for gender equality, there are some parties who want an equal distribution of inheritance. This is reflected in the decision of the Yogyakarta Religious Court No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, in which the Plaintiff sued over the distribution of inherited assets which had not been carried out after the testator died in 1995. Even though there had been an agreement between the heirs to divide the assets equally, the distribution had not been carried out due to the Defendant's lack of good faith. The panel of judges decided to grant the Plaintiff's claim by considering the agreement of the heirs and directed that the distribution of the inheritance be carried out immediately, either in kind or through monetary compensation or auction. Therefore, it is included in the main problem in the problem formulation, namely first, what is the basis of the judge's legal considerations in deciding to divide inheritance assets in a 1:1 ratio in decision No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK at the Yogyakarta Religious Court. Second, how do judges at the Yogyakarta Religious Court respond to the implementation of gender equality in the distribution of inheritance.*

*This research uses feminist theory and Gustav Radbruch's theory, namely justice, certainty and legal benefits. The method used in this research is descriptive-analytical with a juridical-empirical approach, namely an approach using theories and concepts in inheritance law as well as observing the application of law that takes into account reality and uses existing empirical facts. The data obtained and used in this research is by conducting interviews and literature studies, namely by reading and quoting from sources such as books, statutory regulations, articles, journals and other materials which are of course related to the subject of discussion.*

*The results obtained from this research show that the distribution of inheritance in the Yogyakarta Religious Court shows that the principles of peace, justice and gender equality allow flexibility in the distribution of inheritance, such as equal distribution if there is an agreement between the heirs. In decision no. 207/Pdt.G/2023/PA.YK reflects the application of the principle of as-Suhl (peace) and Article 183 KHI which allows for a peaceful resolution of the division of inheritance. Although Islamic law regulates a 2:1 distribution, some judges are more open to equal distribution by considering the social, economic context and changing times.*

**Keywords:** *Inheritance Law, Gender Equality, Distribution of Inheritance*

## MOTTO

*“Berbuat baiklah meskipun tidak ada yang melihat, karena Tuhan selalu melihat perbuatanmu dan setiap amal kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia di hadapan-Nya. Ketulusan hati dan niat baikmu akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat.”*

*“Bersyukurlah atas kehidupan yang kamu miliki saat ini, karena ada banyak orang lain yang menginginkan kehidupan sepertimu. Setiap hari adalah anugerah yang tak ternilai, dan sering kali kamu lupa untuk menghargai apa yang telah kamu miliki. Setiap kamu mengalami tantangan dan kesulitan, ingatlah bahwa di luar sana banyak orang yang berjuang untuk mencapai posisi yang sama sepertimu. Jangan biarkan ketidakpuasan menghilangkan rasa bersyukurmu.”*

*“Tidak peduli berapa kali orang untuk mencoba menjatuhkan dan menjelekkanku dihadapan orang lain. Balas dendam terbaik adalah dengan membuktikan bahwa mereka salah. Tutup matamu dan nikmati roller coaster, inilah kenyataan dalam hidup.”*

*“dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”*

*(Q.S. Al-Insyirah: 8)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil 'alamiin, skripsi ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis.*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dan penulis cintai. Cinta pertama dan panutanku, papa Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. dan pintu surgaku, mama Hj. Nurdiningsih, S.H. terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis, terima kasih karena selalu mendoakan serta memotivasi anak-anaknya sehingga kami tumbuh menjadi anak yang hebat, kuat, serta dapat berdiri di kaki kami sendiri. Terima kasih atas segala usaha dan segala perjuangan yang papa dan mama berikan kepada kami. Doakan kami terus agar anak-anak papa dan mama dapat menjadi orang-orang hebat pada kehidupan yang mendatang. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, keselamatan, kelimpahan rezeki yang berlipat ganda, serta melindungi keluarga kita dari marabahaya dan tipu daya. Aamiin...*

*Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada kakak-kakak tercinta penulis, kakak pertama dr. Nisa El Hasanah, M.K.M. Terima kasih atas segala hal baik yang telah kakak berikan kepada penulis. Kakak kedua Hapsari Nina Nabilah, M.Psi. Psikolog. Terima kasih sudah menjadi teman baik di dalam hidup penulis, mendengarkan segala keluh kesah serta memberikan banyak masukan serta saran agar penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahan kepada Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)”. Skripsi ini di susun penulis guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis menyadari, bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan dan pengarahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai di tulis. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Segenap staff Pengajar/Dosen yang telah memberikan pengajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M. Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Narasumber di Pengadilan Agama Yogyakarta, Bapak A. Syarkawi, S. Ag., M.H., Ibu Dra. Husniwati, dan Ibu Dra. Nurhudayah, S.H., M.H. yang sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis. Bapak Abdul Adhim, S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta yang senantiasa membantu dan memberi arahan kepada penulis sejak awal penelitian hingga selesainya penelitian, serta seluruh pegawai yang telah meluangkan waktunya, memberikan informasi dan arahan dengan ramah, baik dan sabar kepada penulis sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Keluarga penulis yaitu papa, mama, kak nisa dan kak bila, terima kasih karena telah mendidik penulis sehingga penulis dapat berdiri di kaki sendiri. Terima kasih atas dukungan, motivasi, bentuk kasih sayang, serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga sarjana. Tanpa dukungan dan doa kalian, penulis yakin penulis tidak akan bisa menjadi pribadi yang seperti sekarang.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Muhammad Raziq Arifan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis dari arah yang tak disangka-sangka. Terima kasih atas segala dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi, segala saran serta masukan disaat penulis sedang bingung. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini baik tenaga, waktu, maupun materi kepada penulis. Terima kasih juga atas segala usaha untuk mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah penulis dan tidak pernah bosan untuk mendengarkannya, serta memberikan pundak untuk bersandar dikala penulis sedang merasa sedih.
10. Terkhusus sahabat lama penulis, Dita Daniswara dan Clarissa Adisty Hagareninsa Br. Bangun. Terima kasih banyak karena sudah berteman dengan penulis selama kurang lebih 7 tahun. Terima kasih karena selalu setia menemani penulis sejak SMP sampai sekarang, perlu diketahui bahwa penulis amat sangat menyayangi kalian. Terima kasih atas segala hal yang telah diberikan kepada penulis, senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, menemani kemanapun penulis pergi, bahkan sahabat penulis yang selalu ada di sebelah penulis saat masih duduk di bangku sekolah.
11. Sahabat seperjuangan, Rifa Aurel Az-Zahra dan Amira Akilah Aghsal. Terima kasih sudah berkenan untuk berteman dengan penulis sedari awal duduk di bangku perkuliahan, tanpa adanya dukungan serta tangan yang selalu menggenggam penulis, penulis mungkin tidak akan dapat bertahan sejauh ini. Terima kasih atas segala nasihat, saran, dan masukan yang telah

diberikan kepada penulis. Terima kasih atas ketersediaan telinga yang senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, serta mendengarkan apapun cerita yang penulis ceritakan.

12. Sahabat layaknya saudara. Nurul Azkya, dan Wulan Adzani Damanik. Walaupun kita jarang bertemu dikarenakan beda pulau, percayalah bahwa penulis sangat merindukan kalian dan juga mendoakan dalam kesuksesan kalian. Terima kasih telah menjadi sahabat baik penulis.
13. Orang-orang yang berada di dalam grup “Sidang Menanti!”. Aurel, Puyul, Audina, Vito, Brian, Giyas, Auliza, Aldi. Terima kasih sudah menjadikan grup ini sebagai rumah kedua kita serta menjadi tempat kita untuk berbagi informasi tentang apapun. Sejak grup ini dibuat, membuat kehidupan penulis menjadi lebih ceria karena tingkah-tingkah kalian yang gila, aneh, lucu, yang membuat penulis menjadi lebih sering tertawa. Tetap pertahankan grup ini hingga kita sudah menjadi orang-orang yang sukses ya!
14. Kepada grup SMA yang hingga saat ini masih menjalin komunikasi. Dita, Hani, Jara, Tiara, Nadhilah, Aca. Terima kasih telah kebersamai penulis hingga duduk di bangku kuliah. Suatu saat kita harus bertemu lagi untuk memperbaharui foto-foto kita yang sudah usang itu ya.
15. Teman-teman Magang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Joshepine, Mey, Fathya, Shabrina, Keysha, Yessa, Yesi, Atika, Mattheo, Sandy. Terima kasih atas segala canda tawa kita selama 1 bulan magang di Kejari,

kenangan itu tidak akan terlupakan oleh penulis. Sukses terus ya buat semuanya.

16. Teman-teman KKN 114 Kelompok 06 Niten. Repi, Dinda, Bunga, Ash, Gita, Fuad, Zufar, Jauhar, Rafi. Terima kasih atas kebersamaan kita selama 45 hari di Ds. Niten. Hal-hal yang kita lakukan selama KKN akan selalu teringat di dalam memori penulis. Terima kasih atas segala pembelajaran yang sebelumnya belum penulis dapatkan dari manapun. Semangat semuanya.
17. Teman-teman Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Kota Medan (IMAKOMDAN). Terutama kepada Akila, Raziq, Mutia, Nazhifa, Revani, dan seluruh teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Terima kasih atas kebersamaan serta kekompakan yang telah di bangun. Teruslah berkembang untuk menjadi Organisasi yang terkenal oleh kalangan orang banyak.
18. Teruntuk teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Hukum angkatan 2021 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terima kasih karena sudah berkenan bertukar pikiran dan menjadi tempat diskusi selama ini.
19. Kepada orang-orang yang tidak dapat disebutkan namanya. Terima kasih atas segala kebersamaan dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi guru terbaik yaitu pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas, sabar, dan menerima arti kehidupan sebagai bentuk proses dalam menghadapi dinamika hidup, Terima kasih telah menjadi

bagian yang menyenangkan sekaligus yang menyakitkan. Pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

20. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri, Dini Amelia Ramadhani. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan sampai detik ini, sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih sabar dan mengesampingkan ego, yang telah berhasil melewati setiap badai masa lalu dengan ketegaran dan keberanian. Terima kasih telah bertahan meski dalam kesulitan, dan telah bangkit meski dihantui oleh bayang-bayang luka. Ini adalah persembahanku untuk diriku, sebagai penghargaan atas segala perjuangan, ketekunan, dan kekuatan yang telah ditemukan dalam diri sendiri. Terima kasih untuk tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai di titik ini. Berbahagialah dimanapun kamu berada, Amel. Apapun kurang dan lebihmu mari rayakan sendiri. Semoga perjalanan ini mengajarkanku untuk selalu tumbuh, menerima, dan mencintai diri dengan sepenuh hati.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah penulis di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun ataupun kepada pembaca atau peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2025 M.  
12 Rajab 1446 H.

Dini Amelia Ramadhani  
NIM. 21103040149

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Feminisme.....	12
2. Teori Gustav Radbruch .....	16
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II .....</b>	<b>24</b>
<b>TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN DAN TEORI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris.....	25
1. Pengertian Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris .....	25
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Fikih Mawaris.....	28
3. Sebab-Sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Waris menurut Fikih Mawaris .....	32
B. Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	39
1. Pengertian Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam .....	39

2.	Asas-asas Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	40
3.	Sebab-sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	43
C.	Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan .....	45
1.	Pengertian Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan.....	45
2.	Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan menurut Islam .....	47
<b>BAB III</b> .....		<b>51</b>
<b>GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .....</b>		<b>51</b>
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta .....	51
1.	Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta .....	51
2.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta .....	52
4.	Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	53
B.	Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Pemohon dalam Putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Yk.....	54
1.	Kasus Posisi.....	54
2.	Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum.....	57
3.	Amar Putusan .....	59
<b>BAB IV .....</b>		<b>61</b>
<b>ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA .....</b>		<b>61</b>
A.	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memilih Perbandingan 1:1 pada Putusan Pembagian Harta Warisan terkait Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta .....	61
B.	Tanggapan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan.....	68
<b>BAB V.....</b>		<b>77</b>
<b>PENUTUP.....</b>		<b>77</b>
A.	Kesimpulan .....	77
B.	Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>I</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>		<b>III</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Permasalahan harta warisan adalah suatu persoalan yang tentunya akan terjadi dan akan dialami oleh manusia, sehingga berlakunya hukum kewarisan sebagai sarana untuk menyelesaikan waris yang terjadi di kehidupan manusia selalu menarik untuk dikaji. Pada halnya, kematian seseorang pasti akan membawa pengaruh serta akibat hukum yakni terdapat peralihan seluruh peninggalan harta benda dari pewaris kepada sang ahli waris.

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia (pewaris), serta bagaimana cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain (ahli waris). Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 menjelaskan bahwa pengertian hukum kewarisan ialah hukum yang mengatur tentang bagaimana pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak memperoleh harta warisan dan berapa besar bagian yang diperoleh ahli waris.<sup>1</sup>

Sumber utama dalam hukum kewarisan Islam adalah al-Qur'an dan hadis yang terdapat dalam surah an-Nisa' ayat 11, 12: Ayat-ayat ini menjelaskan tentang pembagian harta warisan kepada 12 ahli waris, termasuk

---

<sup>1</sup> Wirjono Projodikoro. "*Hukum Warisan di Indonesia*". (Jakarta: Sumur Bandung, 1980), hlm. 8.

laki-laki dan perempuan dengan proporsi yang berbeda-beda. surah an-Nisa' ayat 176: Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada (wasiat) bagi ahli waris yang memiliki hubungan satu nasab. Pada surah Al-Baqarah ayat 240: Ayat ini menjelaskan tentang hak waris bagi anak perempuan dan ibu kandung. Terdapat banyak hadis Nabi Muhammad Saw. yang menjelaskan tentang hukum kewarisan seperti hadis tentang wasiat, *faraidh* (ilmu tentang pembagian harta warisan), serta hak waris bagi orang-orang yang tidak memiliki hubungan satu nasab.<sup>2</sup> Pada pembagian waris menurut sistem hukum perdata yang diutamakan adalah golongan pertama yang berhak menerima warisan, pembagian warisan yang tidak membedakan bagian antara laki-laki dan perempuan, yang dimaksud dilakukan pembagian secara seimbang.<sup>3</sup>

Pada kenyataannya, bagian warisan yang dapat diperoleh oleh setiap ahli waris sudah jelas disebutkan dalam surah an-Nisa' Ayat 11 terkait jumlah bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu dengan perbandingan dua banding satu. Namun dengan perkembangan zaman yang pesat, peran perempuan mulai menunjukkan posisi yang hampir setara dengan peran laki-laki. Banyaknya pekerjaan laki-laki yang juga dapat dikerjakan oleh perempuan. Bahkan terdapat juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarganya. Terdapatnya perbedaan antara warisan laki-laki dengan perempuan menyebabkan kaum feminis mengungkapkan ketidaksetujuan serta

---

<sup>2</sup> Deliana Donata, "Mengenal Sistem Hukum kewarisan di Indonesia", <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada 01 Juli 2024.

<sup>3</sup> "Hukum kewarisan Islam Perdata dan Adat", <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-Islam/>, diakses pada 01 Juli 2024.

ketidakadilan terhadap hal tersebut. Tak sedikit juga pihak yang menggugat mengenai hal tersebut dan menuntut bagian warisan untuk disamaratakan menjadi sama rata.

Kesetaraan gender (*gender equality*) ialah kesamaan kondisi antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan untuk mendapatkan kesempatan haknya sebagai manusia, hal ini bertujuan agar mampu berperan serta berpartisipasi dalam semua kegiatan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan serta keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam menikmati hasil tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi serta ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup> Tetapi pada realitanya, banyak ditemukan ketidakadilan gender antara laki-laki dengan perempuan yang mana dalam kegiatan diruang publik sebagaimana laki-laki, perempuan masih belum mendapatkan haknya sebagai manusia. Dalam hukum kewarisan Islam menjelaskan mengapa bagian warisan laki-laki berbeda dengan bagian perempuan, hal ini dikarenakan tanggung jawab laki-laki lebih besar dibanding tanggung jawab perempuan.

Kenyataannya, pada putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK, terdapat perkara gugatan waris dimana dalam gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan gugatan terkait pembagian harta warisan yang belum dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia pada tahun 1995. Pewaris memiliki 6 (enam) anak dari pernikahannya dengan istrinya.

---

<sup>4</sup> Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)". TADRIS: *Jurnal Pendidikan Islam*.

Istri pewaris meninggal pada tahun 2006, dan salah satu anak laki-laki meninggal pada tahun 2007. Ahli waris yang tersisa adalah Penggugat, serta tiga Tergugat laki-laki dan satu Tergugat perempuan. Pewaris dan istri semasa mereka hidup dan terikat hubungan perkawinan memiliki dua bidang tanah, satu sawah seluas 18.130 m<sup>2</sup> berada di Kabupaten Ngawi dan satu tanah pekarangan dengan bangunan rumah batu seluas 567 m<sup>2</sup> berada di Kota Yogyakarta.

Penggugat mengatakan bahwa meski telah dilakukan musyawarah dengan ahli waris lainnya, tidak ada kesepakatan mengenai pembagian warisan. Para ahli waris sedari awal sepakat untuk membagi harta warisan sesuai hukum waris Islam, yang menyebutkan bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, kemudian mereka telah sepakat untuk melakukan pembagian yang sama rata, dengan setiap ahli waris menerima 1/5 bagian tanpa memandang jenis kelamin. Meskipun sudah terjadinya kesepakatan, pembagian tersebut hingga gugatan ini diajukan belum terlaksana pembagiannya.

Majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat setelah mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, pewaris meninggal dunia setelah menikah dengan seorang istri beragama Islam dan memiliki enam anak. Kedua, sesuai dengan hukum waris Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan surah an-Nisa' ayat 11, anak laki-laki seharusnya mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Namun, para ahli waris sepakat untuk membagi harta secara merata antara anak laki-laki dan perempuan.

Keputusan hakim juga didasarkan pada kenyataan bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan, dan mereka sepakat untuk melakukan pembagian warisan secara adil. Meski demikian, meskipun sudah ada kesepakatan di antara ahli waris, pembagian tersebut belum dapat dilaksanakan karena kurangnya itikad baik dari para Tergugat untuk melaksanakan pembagian tersebut.

Pada akhirnya, majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dengan mempertimbangkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar norma hukum Islam. Meskipun Penggugat dan para Tergugat menyetujui pembagian yang adil, pembagian warisan belum terlaksana hingga gugatan ini diajukan dikarenakan belum adanya itikad baik dari para Tergugat dalam pembagian warisan tersebut, oleh karena itu majelis hakim memutuskan agar pembagian warisan dilakukan sesuai kesepakatan yang telah dicapai. Apabila harta peninggalan tersebut tidak bisa dibagi secara natura maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang atau dijual lelang melalui kantor lelang negara yang hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing. Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai pandangan hakim dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan untuk diteliti lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan pembagian harta warisan dengan perbandingan 1:1 pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memilih perbandingan 1:1 dalam putusan pembagian harta warisan pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana tanggapan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta tentang penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

### **2. Kegunaan**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang diperoleh sebagai berikut:

**a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.
- 2) Menambah pengetahuan dan perkembangan keilmuan tentang praktik hukum kewarisan di kalangan masyarakat Indonesia atau sebagai tambahan literatur pada penelitian-penelitian berikutnya.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penerapan kesetaraan gender khususnya pada pembagian harta warisan pada bidang hukum kewarisan yang ada di Indonesia.

**D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang hukum kewarisan sudah banyak sekali dilakukan, baik penelitian pustaka maupun penelitian lapangan, yang tentunya dengan fokus yang berbeda-beda. Begitu juga dengan penelitian tentang penerapan kesetaraan gender dalam pembagian hukum kewarisan di Indonesia, sudah banyak dihasilkan. Namun, secara khusus belum ada penelitian yang mengkaji tentang bagaimana penerapan kesetaraan gender dalam pembagian warisan menurut pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penulis

menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, namun secara spesifik memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Nisful Anwar dengan judul “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerduta (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”.<sup>5</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Perempuan dalam Hukum Kewarisan Perdata (BW) menggunakan asas keadilan dalam hukum kewarisan KUHPerduta antara bagian warisan yang diterima oleh laki-laki dengan perempuan adalah sama dalam hak serta kewajiban yaitu 1:1 sehingga tidak ada perbedaan antara bagian warisan yang telah diterima oleh laki-laki dengan perempuan. Dalam surah an-Nisa’ ayat 11 mengemukakan bahwa kedudukan perempuan dalam hukum kewarisan Islam antara bagian yang diterima oleh anak laki-laki dengan perempuan memiliki perbandingan 2:1 yang mana bagian laki-laki lebih besar dua kali lipat dibandingkan dengan bagian perempuan. Pada halnya yang paling utama dari pembagian waris ialah bagaimana pembagian itu dapat memenuhi unsur keadilan serta kemaslahatan, hendaknya setiap ahli waris harus saling mengetahui berapa bagian harta warisnya masing-masing yang diterima menurut hukum Islam. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada kesetaraan gender di dalam hukum kewarisan Islam yang menggunakan prinsip perdamaian dalam pembagian warisan yang mana dalam prinsip perdamaian dapat menggunakan

---

<sup>5</sup> Nisful Anwar, “Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerduta (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019.

perbandingan 1:1 meskipun para ahli waris telah mengetahui bagiannya masing-masing.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Afida Wahyu Nabila dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”.<sup>6</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa surah an-Nisa’ ayat 11, 12, dan 176 adalah pembagian yang adil menurut Quraish Shihab. Alasan Quraish Shihab mengatakan bahwa perbandingan sebesar 2:1 merupakan tindakan yang sudah adil karena ketetapan ini datangnya dari Allah dan sudah dijelaskan secara rinci bagiannya dari masing-masing ahli waris. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih menghususkan kepada perbedaan pendapat ulama yang mengemukakan pendapat dalam pembagian warisan yang menggunakan perbandingan 1:1 dalam pembagian harta warisan. Hal ini menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan pendapat Quraish Shihab yang memfokuskan perbandingan 2:1 dalam pembagian harta warisan.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Shera Budiarti dengan judul “Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”.<sup>7</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep keadilan dan kesetaraan gender bertujuan sebagai kesamaan antara kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya dengan sama rata.

---

<sup>6</sup> Afida Wahyu Nabila, “Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

<sup>7</sup> Shera Budiarti, “Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Hukum kewarisan Islam nyatanya dapat mewujudkan konsep keadilan dan kesetaraan gender. Kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum kewarisan Islam menyebabkan masyarakat menilai bahwa hukum kewarisan Islam terlihat tidak sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan gender yang telah menggunakan konsep modern. Hal ini juga membuktikan bahwa ajaran Islam dapat menyesuaikan zaman. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana pandangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang berpendapat bahwa adil tidak berarti harus sama rata, penelitian yang akan diteliti penulis juga membahas mengenai pembagian warisan menggunakan prinsip perdamaian yang mana terdapat pendapat para ahli waris yang sudah mengetahui pembagian besaran warisan 2:1 tetapi para ahli waris dapat menggunakan prinsip perdamaian untuk menjadikan patokan pembagian 1:1.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Angginirwansyah dengan judul “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”.<sup>8</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Munawir Sjadzali mempunyai pandangan bahwa sebagian ayat al-Qur’an khususnya surah an-Nisa’ ayat 11, yang menyatakan bahwa bagian waris anak laki-laki dan perempuan memiliki perbandingan 2:1 itu dirasa kurang sesuai dengan konteks kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, negara Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kemajemukan suku

---

<sup>8</sup> Angginirwansyah, “Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”, *Skripsi Sarjana*, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

bangsanya. Pada saat ini, perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang di berikan pada laki-laki. Maka perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum kewarisan dimana perlu bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1. Tetapi menurut hukum kewarisan Islam, pembagian warisan anak laki-laki dengan perempuan tetap 2:1 sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam surah an-Nisa' ayat 11. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menggunakan perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara' dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam.

*Kelima*, Jurnal yang di tulis oleh Mahmud Ikhwanudin yang berjudul "Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris berdasarkan Hukum Islam di Indonesia".<sup>9</sup> Penelitian ini membahas mengenai arti dari keadilan dalam hukum kewarisan Islam yang tidak dapat diukur dari tingkatan kesetaraan para ahli warisnya, namun hal tersebut dapat dilihat dari berapa besar beban atau tanggungjawab masing-masing. Islam melihat bahwa kewajiban untuk memberi nafkah keluarga adalah tanggungjawab seorang laki-laki, maka dari itu seorang laki-laki sudah pantas untuk mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan dengan bagian perempuan. Dilihat dari kacamata hukum kausalitas maka imbalan dan tanggungjawab tidak memiliki unsur

---

<sup>9</sup> Mahmud Ikhwanudin. "Penerapan kesetaraan gender dalam sistem pembagian waris berdasarkan hukum islam di indonesia," *Jurnal Syntax Idea*, Vol. 5, No. 10, Oktober 2023.

diskriminasi, karena bagian yang sudah ditentukan seimbang sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Oleh sebab itu apabila ada orang yang menerima harta warisan lebih besar berarti ini merupakan dari besarnya tingkat dan peran kewajibanya terhadap keluarganya. Dan dua banding satu bukanlah bentuk dari penindasan serta ketidakadilan kepada kaum perempuan dalam pembagian harta warisan, justru dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa perempuan juga memiliki hak yang sama berkaitan dengan pembagian harta warisan, artinya mereka sama-sama mendapatkan harta warisan dan tidak ada istilah gender dan Islam antara laki-laki maupun perempuan. Perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis ini lebih mengkhususkan bahwasannya di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat menggunakan perbandingan pembagian 1:1 yang menyatakan bahwa dalam perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara' dan hal ini tidak meyalahi aturan dari hukum Islam

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Feminisme**

Feminisme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu gabungan dari beberapa doktrin atas hak kesetaraan. Feminisme awalnya muncul didasari oleh ketimpangan relasi antara laki-laki dengan perempuan dalam tatanan

masyarakat sehingga pada akhirnya timbul atas kesadaran dan upaya untuk menghilangkan ketidakberimbangan relasi tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka muncullah suatu istilah *equal right's movement* atau gerakan persamaan hak, suatu upaya dalam membebaskan perempuan dari ikatan lingkungan domestik atau lingkungan keluarga dan rumah tangga. Pada dasarnya feminisme merupakan implementasi dari kesadaran dalam menciptakan keadilan gender dalam kerangka demokratisasi dan HAM (Hak Asasi Manusia). Gagasan yang dominan pada waktu itu adalah paham rasionalisme yang ditandai dengan pemujaan akal, pikiran, dan rasio.<sup>10</sup>

Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan para feminis yang berasal dari Barat, khususnya dalam menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Disisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki, yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, yang menganggap perempuan sebagai sub-ordinat laki-laki. Feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan mengenai pembebasan manusia, baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan

---

<sup>10</sup> Nuril Hidayati, "Teori Feminisme: Sejarah, Perkembangan, dan Relevansinya dengan Kajian Keislaman Kontemporer". *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, 2018. Vol. 14 (1).

tradisionalisme, otoritarianisme (agama, politik, ekonomi, atau yang lainnya), tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan atau yang lain-lain.<sup>11</sup>

Yvonne Yazbeck Haddad menegaskan bahwa al-Qur'an adalah sumber nilai utama yang pertama kali memperkenalkan konsep keadilan gender dalam sejarah umat manusia. Diantara berbagai kebudayaan dan peradaban dunia pada masa turunnya al-Qur'an, seperti Yahudi, Romawi, Cina, India, Persia, Kristen, dan Arab pra Islam, tidak satu pun yang menempatkan perempuan dengan martabat dan kehormatan lebih tinggi daripada nilai-nilai yang dihadirkan oleh al-Qur'an.<sup>12</sup>

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menegaskan prinsip-prinsip tentang kesetaraan gender. Ayat-ayat tentang prinsip kesetaraan gender tersebut dirangkum ke dalam beberapa variabel. *Pertama*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, seperti tercantum dalam surah al-Dzariyat ayat 56, surah al-Hujurat ayat 13, surah al-Nahl ayat 97. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah dimuka bumi, seperti tercantum dalam surah al-An'am ayat 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial dengan Tuhan, seperti tercantum dalam surah al-A'raf ayat 172. *Keempat*, Adam dan Hawa sama-sama terlibat dalam drama kosmis seperti terlihat dalam surah al-

---

<sup>11</sup> Riffat Hassan, "Perempuan Islam dan Islam-Pasca Patriarkhi, Setara di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Tradisi Islam Pasca Patriarkhi", terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 1995), hlm. 99-100.

<sup>12</sup> Yvonne Y Haddad, "Contemporary Islam and the Challenge of History", (New York: State University of New York, 1980), hlm. 56.

Baqarah ayat 35 dan 187, surah al-A'raf ayat 20, 22, dan 23. *Kelima*, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi seperti tercantum dalam surah Ali Imran ayat 195, surah al-Nisa' ayat 124, surah Ghafir ayat 40.<sup>13</sup>

Selain ayat-ayat diatas yang menekankan terhadap keadilan gender, praktek kehidupan sosial pada masa nabi juga diakui karena telah menempatkan posisi perempuan dalam kedudukannya yang setara dengan laki-laki. Struktur patriarki pada masa jahiliyah dibongkar Islam, dengan memberikan hak-haknya kepada perempuan yang pada masa sebelumnya tidak diberikan. Pada masa tersebut, nabi juga menyuruh umat Islam untuk mengadakan aqiqah dalam menyambut kelahiran anak perempuan sebagaimana halnya sama seperti anak laki-laki. Pada masa jahiliyah, perempuan tidak diberi haknya untuk mewarisi bahkan perempuanlah yang menjadi harta yang diwariskan, namun berbeda halnya dengan Islam yang memberikan warisan kepada anak perempuan.<sup>14</sup>

Berbeda halnya dengan perlakuan masyarakat Arab Jahiliyah kepada perempuan, Islam menempatkannya dalam posisi yang sangat terhormat. Sehingga pada masa nabi ini tercipta relasi laki-laki dan perempuan yang ideal, dimana mereka benar-benar setara. Fatima Mernissi

---

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, "*Quran untuk Perempuan*", (Jakarta: JIL,2002), hlm. 5-24.

<sup>14</sup> Ahmad Baidowi, "*Memandang Perempuan: Bagaimana al-Qur'an dan Penafsir Modern Menghormati Kaum Hawa*". (Marja: 2024), hlm. 54.

juga mencatat bahwa banyak perempuan yang berhasil menguasai tahta dalam kekuasaan politik.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat yang semakin mengerti mengenai kesetaraan gender, penafsiran literal terhadap al-Qur'an sering dianggap sudah tidak relevan. Beberapa ayat yang membahas perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan, seperti dalam pembagian warisan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar. Pengaruh feminisme berperan dalam penafsiran ayat-ayat ini dikenal sebagai tafsir feminis. Para mufassir feminis menggunakan analisis gender untuk menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya setara, kecuali dalam hal-hal biologis. Mereka berpendapat bahwa al-Qur'an hadir untuk menegakkan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Keadilan adalah nilai utama yang ingin ditegakkan oleh al-Qur'an. Beberapa ayat menekankan kesetaraan, sementara yang lain menggambarkan perbedaan yang dianggap lebih bersifat kultural. Tafsir feminis berfokus pada transformasi sosial menuju kesetaraan gender, yang dianggap sejalan dengan tujuan Islam.

## 2. Teori Gustav Radbruch

Teori tujuan hukum yang telah disampaikan oleh Gustav Radbruch<sup>16</sup> yang menjelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility, purposiveness*), dan kepastian hukum (*legal certainty*).

---

<sup>15</sup> Fatima Mernisi. "Ratu-ratu Islam yang Terlupakan". (Bandung:1994), hlm. 24.

<sup>16</sup> Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karyakaryanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "*Rechtsphilosophie*" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka hal ini dapat dikatakan bahwa tujuan hukum tersebut telah tercapai. Hukum itu dapat dikatakan adil apabila memiliki kepastian hukum dan bermanfaat.<sup>17</sup>

Keadilan, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sila ke-lima Pancasila yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Hal tersebut menjadi suatu falsafah bangsa Indonesia, Pancasila telah menjamin adanya keadilan bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini senantiasa harus diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk dalam hukum Indonesia. Semangat dalam berkeadilan menjadi dasar dari setiap pembentukan dan penegakan hukum. Ketika hukum telah adil, maka dengan sendirinya terciptalah kepastian hukum.<sup>18</sup>

Kepastian hukum adalah tujuan utama hukum agar diterapkan dengan benar. Di Indonesia, hal ini tercantum dalam konstitusi, yang menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlindungan negara ini menciptakan hukum yang bermanfaat. Kemanfaatan hukum juga penting, karena semua orang berharap penegakan hukum memberikan manfaat, bukan malah menimbulkan keresahan. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang tidak hanya sekedar aturan, tapi juga

---

<sup>17</sup> Inge Dwisivimiar, "*Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*", hlm. 52.

<sup>18</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 45.

adil, sempurna, dan aspiratif untuk mencapai keseimbangan yang proporsional bagi masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam memutuskan perkara, hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1) Keadilan Hukum

Keadilan merupakan tujuan utama dalam hukum. Setiap orang sama di mata hukum sehingga setiap orang berhak dalam mendapatkan keadilan dari hukum itu sendiri.

2) Kepastian Hukum

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan adil. Jika terjadi permasalahan, baik yang sudah diatur atau belum dalam peraturan, kepastian hukum berperan untuk mencegah kesewenang-wenangan, baik dari masyarakat maupun penegak hukum.

3) Kemanfaatan Hukum

Hukum yang ditetapkan oleh penegak hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara perlu mempertimbangkan manfaat bagi semua pihak, dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

Berdasarkan pemaparan dari teori feminisme dan teori Gustav Radbruch di atas, maka penyusun akan mengaitkannya dengan penelitian penyusun dalam amar putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK yang telah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berdasarkan teori Gustav Radbruch. Penyusun akan mengkaji dengan melihat dari sisi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sebagaimana yang menjadikan standar penegakan hukum yang ideal dan modern menurut teori Gustav Radbruch.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk memudahkan penulis dalam pengumpulan, pembahasan, serta menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) serta penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan menelaah serta mempelajari Undang-Undang, buku, skripsi, artikel, jurnal, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tema pembahasan penelitian. Pada penelitian lapangan (*field research*) dapat dilakukan dalam memperoleh data serta informasi yang bersumber dari wawancara (*interview*) dengan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

### **2. Sifat Penelitian**

Pada penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang penelitian ini akan mempelajari masalah waris antara laki-laki dan perempuan menurut ketentuan hukum kewarisan yang ada di Indonesia yang akan dianalisis dengan cara menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yang artinya penelitian yang mengkaji mengenai efektifitas peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Yogyakarta serta mengamati penerapan hukum yang mempertimbangkan realitas dan menggunakan fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.

### **4. Sumber Data**

- a. Primer, pada sumber data primer yang akan digunakan ialah dengan data yang akan diperoleh langsung dari sumber, baik melalui wawancara (*interview*), laporan maupun dokumen yang kemudian datanya akan diolah oleh peneliti.<sup>20</sup> Sumber data primer pada penelitian ini yaitu melalui teknik wawancara (*interview*) kepada para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.
- b. Sekunder, pada sumber data sekunder peneliti akan memperoleh sumber dengan cara studi kepustakaan dengan cara membaca serta mengutip peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang tentunya berkaitan dengan pokok pembahasan.

---

<sup>20</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), hlm. 106.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Dalam pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dapat dilakukan dengan membaca buku literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian, mengumpulkan dokumen, mengutip dari peraturan perundang-undangan, dokumen dan bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan kepustakaan lainnya.

### b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam sebuah penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini wawancara akan dilaksanakan dengan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan diberikan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur dan mempunyai kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan dipaparkan. Cara tersebut yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data secara lisan dari responden.

## 6. Lokasi Penelitian

---

<sup>21</sup> Narbuko dan Ahmadi, *Metodologi*, hlm. 83.

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Agama Kota Yogyakarta, yang beralamat di Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, ID 55165. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kesesuaian dengan objek yang akan diteliti oleh penulis.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian yang berjudul “Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK)” memiliki sistematika kepenulisan yang akan dibagi menjadi beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* yakni membahas mengenai tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris, tinjauan umum tentang Hukum Kewarisan menurut Hukum kewarisan Islam, dan tinjauan umum tentang Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan.

Bab *ketiga* yakni membahas mengenai gambaran umum tentang Putusan Pengadilan di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan.

Bab *keempat* berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab. Sub-bab pertama menjelaskan mengenai Mengapa pertimbangan hukum hakim memilih perbandingan 1:1 pada putusan

pembagian harta warisan terkait penerapan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta. Sub-bab kedua menjelaskan mengenai bagaimana tanggapan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap penerapan kesetaraan gender terhadap pembagian harta warisan.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan berisi saran yang apabila diperlukan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pembelajaran bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta terdapat daftar Pustaka yang memberikan daftar beberapa sumber referensi dalam penelitian dan penulisan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN DAN TEORI KESETARAAN GENDER DI INDONESIA**

Permasalahan dalam hukum kewarisan di Indonesia merupakan salah satu hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat yang mengingat persoalan tersebut sudah melekat dalam kehidupan sosial. Jika ketidakpahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan banyak terjadi, maka akan menimbulkan masalah persengketaan waris dalam keluarga. Padahal, hukum kewarisan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia.

Ketentuan hukum kewarisan telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Hukum kewarisan Adat. Terdapat perbedaan karakteristik dalam ketentuan waris pada ketiga peraturan perundang-undangan tersebut. Pada KHI, hukum kewarisan yang diatur ialah ketentuan mengenai pewaris, ahli waris serta perhitungan dalam pembagian harta warisan tersebut. Sementara dalam hukum kewarisan dalam KUHPerdata diatur dalam Pasal 830-1130. Dalam KUHPerdata menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, serta suami atau istri yang masih hidup. Pada peraturan di dalam KUHPerdata, bilamana keluarga sedarah maupun suami atau istri tidak ada, maka semua harta peninggalan pewaris menjadi milik negara.<sup>22</sup> Pada ketentuan Hukum kewarisan Adat, hukum ini

---

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-hukum-waris-dalam-khi-dan-kuhperdata-lt634e5cb421955?page=2> di akses pada tanggal 30 Desember 2024.

hanyalah suatu hukum penerusan generasi serta pembagian hartanya sesuai dengan suatu budaya serta kekerabatan suku maupun daerah di wilayah Indonesia.<sup>23</sup>

## **A. Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris**

### **1. Pengertian Hukum Kewarisan menurut Fikih Mawaris**

Indonesia mengakui eksistensi hukum keluarga Islam dalam peraturan perundang-undangannya, yang juga mencakup hukum waris sebagai bagian dari sub-sistem hukum keluarga Islam (*al-ahwal al-shakhsiyyah*).<sup>24</sup> Hukum kewarisan dalam Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan prinsip-prinsip syariat yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Secara bahasa, waris dalam hukum Islam berasal dari kata "*warats*" yang berarti berpindahnya sesuatu dari satu pihak kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Proses ini biasanya terjadi setelah seseorang meninggal dunia, dan harta peninggalannya akan dibagikan kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam, seperti anak, istri, dan keluarga dekat lainnya. Dasar dan sumber hukum kewarisan Islam diatur dalam al-Qur'an, yaitu surah al-Nisa' (4) ayat: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 33, 176, surah al-Anfal (8): 75; hadis-hadis Nabi Muhammad Saw., dan *ijma'*. *Fara'id* adalah kata jamak dari *fari'dah* yang secara harfiah berarti bagian. Kata *fara'id* ini erat pula kaitannya dengan makna fardlu yang berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, hukum

---

<sup>23</sup> <https://blog.justika.com/keluarga/mengenal-hukum-waris-adat-beserta-pengertiannya/> di akses pada tanggal 30 Desember 2024.

<sup>24</sup> Mustafa Ahmad al-Zarqa, *al-Fiqh al-Islam fi Thaubih al-Jadid al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm juz I*, (Damshik: al-Adib, 1968), hlm.34.

*fara'id* ialah hukum tentang pembagian harta warisan yang wajib ditaati pelaksanaannya oleh kaum muslimin.<sup>25</sup>

Turunnya ayat waris pertama kali terjadi setelah wafatnya Aus bin Thabit al-Ansari, yang meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak perempuan. Namun, dua sepupunya kemudian datang dan mengambil seluruh harta milik Aus tanpa memberikan sepeser pun kepada istri dan anak-anaknya. Karena menurut tradisi jahiliyah, perempuan dan anak kecil (meskipun anak tersebut laki-laki) tidak berhak menerima warisan. Hanya laki-laki dewasa yang dianggap berhak memperoleh warisan. Melihat hal ini, istri Aus bin Thabit mendatangi Nabi Muhammad Saw dan melaporkan kejadian tersebut, yang akhirnya turunnya surah Al-Nisa': 7.<sup>26</sup>

Fikih mawaris dengan hukum kewarisan Islam memiliki perbedaan yang terutama menyangkut harta gono-gini, ahli waris pengganti, pewaris tidak memiliki ahli waris, hamil/anak lahir di luar nikah, anak dalam kandungan, wasiat, kesepakatan ahli waris, bagian ayah, serta bagian kakek jika bersama dengan saudaranya pewaris yang disebut *al-jaddu wa al-ikhwah*. Fikih mawaris yang dimaksudkan ialah segala aspek terkait dengan pembagian waris adalah berdasarkan dari buku fikih klasik sebagai hasil dari ijtihad ulama fikih tentunya berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>25</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yayasan Piara, 1993), hlm. 107.

<sup>26</sup> Abi Hasan Ali bin Ahmad al-Wahdi al-Nisaburi, "*Asbab al-Nuzul*" (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 95.

Mereka yang berhak menerima harta warisan adalah keluarga yang terhubung melalui nasab yang sah, yaitu anak laki-laki maupun perempuan, cucu baik laki-laki maupun perempuan yang berada dalam garis keturunan ke bawah. Ayah dan ibu, kakek serta nenek dalam garis keturunan ke atas. Saudara-saudara serta anak-anak saudara, paman dan anak paman dalam garis keturunan ke samping. Inilah secara umum urutan ahli waris yang berdasarkan nasab yang sah. Selain itu, ada juga ahli waris yang muncul akibat hubungan perkawinan, yaitu suami dan istri. Selain itu, terdapat pula jenis pembagian harta yang telah ditentukan sebelum orang yang memberi meninggal, namun hanya bisa dilaksanakan setelah kematiannya. Pemberian semacam ini dikenal dengan istilah *wasiyyah* (wasiat). Wasiat disyariatkan dalam Islam. Namun hukumnya sangat dipengaruhi oleh keadaan, sehingga Sayyid Sabiq menyatakan bahwa wasiat itu adakalanya wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.<sup>27</sup>

Wasiat wajib adalah wasiat yang harus diberikan oleh seseorang menjelang kematiannya kepada cucunya, baik yang laki-laki maupun perempuan, yang telah meninggal sebelum dia. Seandainya orang tua cucu tersebut masih ada, mereka seharusnya mendapatkan bagian dari harta warisan melalui ayah atau ibu mereka. Namun, karena orang tua mereka telah meninggal, hak waris mereka terhalang oleh paman dan tantenya. Wasiat sunnah adalah wasiat bagi kaum kerabat yang fakir atau orang-orang

---

<sup>27</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 82-83.

yang shaleh yang memerlukan harta. Akan tetapi wasiat ini bisa haram apabila dilakukan dapat menimbulkan kesulitan bagi ahli waris. Dan hukumnya menjadi makruh jika harta yang ditinggalkannya itu sedikit, sementara ahli warisnya pun masih memerlukan harta itu. Hukum wasiat menjadi mubah jika pemilik harta itu kaya, sementara ahli warisnya pun tidak terlalu memerlukan harta yang akan diwasiatkannya itu.

## 2. Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Fikih Mawaris

Hukum warisan dalam Islam berlandaskan pada al-Qur'an, terutama dalam surah al-Nisa' ayat 11, 12, 176, serta Sunnah Rasulullah. Sebagai hukum yang berasal dari wahyu, hukum kewarisan Islam memiliki dasar-dasar yang didasarkan pada atau sesuai dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam. Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Asas *Ijbary*

Asas *Ijbary* secara harfiah yang berarti memaksa. Asas ini merupakan suatu kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya.

### b. Asas *Waratsa*

Asas *waratsa* diambil dari kata waratah yang banyak dijumpai dalam al-Qur'an. *Waratsa* dalam al-Qur'an mengandung pengertian makna peralihan harta setelah kematian. Asas *waratsa* ini menyatakan bahwa kewarisan itu hanya ada jika ada yang meninggal dunia. Ini berarti

bahwa kewarisan dalam hukum Islam itu semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang.<sup>28</sup> Peralihan harta seseorang kepada orang lain yang merupakan kewarisan itu hanya terjadi bila orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain sengan sebutan sebagai harta warisan selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup.

c. *Asas Thuluthay al-Ma'l*

Sebagai penyeimbang dari kewarisan dalam sistem hukum perdata Barat, hukum Islam mengenal wasiat yang berlandaskan pada asas *thuluthay al-ma'l*. Asas *thuluthay al-ma'l* menyatakan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang ditinggalkan. Penerapan asas ini harus mengikuti kaidah: *la' wasiyyah li warith illa an yuji za al-warathah* (Tidak ada hak untuk menerima wasiat, kecuali jika ahli waris menyetujuinya). Harta yang diperoleh melalui wasiat tidak dapat dianggap sebagai harta warisan.<sup>29</sup>

d. *Asas Bilateral*

Asas bilateral di sini mengandung pengertian bahwa seseorang memperoleh hak atau bagian warisan dari kedua pihak keluarga: baik dari pihak kerabat keturunan laki-laki maupun dari kerabat keturunan perempuan. Pada asas ini dapat ditemui dasar hukumnya dalam berbagai ayat al-Qur'an, terutama dalam surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12,

---

<sup>28</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Yayasan Piara, 1993) hlm. 107.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 109.

dan 176. Ahli waris keluarga dekat (al-aqrabu>n) yang tidak tersebut secara nyata di dalam al-Qur'an dapat diketahui dari penjelasan yang diberikan oleh Rasul Allah. Dapat juga diketahui dari perluasan pengertian ahli waris yang disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>30</sup>

e. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Dalam al-Qur'an, sering ditemukan kata *al-'adl* yang memiliki makna yang sama dengan *al-mizan* dan *al-qist*. Kata *al-'adl* dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai adil atau keadilan. Sementara itu, *al-mizan* berarti timbangan, yang menggambarkan keseimbangan antara batu timbangan dan benda yang ditimbang. Oleh karena itu, keadilan menjadi prinsip dasar dalam hukum Islam yang penerapannya dalam hukum warisan menghasilkan asas keadilan atau keseimbangan.

Asas keadilan atau keseimbangan ini berarti harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara hak yang diterima seseorang dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hukum warisan Islam, harta yang diterima oleh ahli waris dari pewaris sesungguhnya merupakan kelanjutan dari tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris harus seimbang dengan perbedaan tanggung jawab mereka terhadap keluarganya. Seorang laki-laki, misalnya, bertanggung jawab atas kehidupan keluarga, yaitu mencukupi

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

kebutuhan hidup anak dan istrinya (QS. al-Baqarah [2]: 233) sesuai dengan kemampuannya (QS. al-Talaq [65]: 7).<sup>31</sup> Berbeda pula dengan laki-laki, tanggungjawab perempuan tidak seberat tanggungjawab laki-laki terhadap keluarganya. Perempuan justru menerima nafkah serta tempat tinggal dari suaminya.

f. Asas Individual

Asas individual dalam hukum warisan Islam berarti bahwa harta warisan dapat dibagi dan dimiliki oleh ahli waris secara terpisah. Dalam penerapan asas ini, seluruh harta warisan dihitung dalam jumlah tertentu dan kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris sesuai dengan bagian yang menjadi hak mereka. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang diterimanya tanpa terikat pada bagian ahli waris lainnya, karena masing-masing bagian sudah ditentukan (*mafru'dan*). Dasar hukum dari asas ini merujuk pada surah al-Nisa' (4): 7, 12, dan 176.<sup>32</sup>

Setelah pembagian harta warisan dilakukan sesuai asas individual, setiap ahli waris berhak untuk bertindak atau mengelola harta yang diterimanya, apabila ia telah memenuhi syarat untuk bertindak hukum atas hartanya tersebut (*al-rushd*), yaitu apabila ia memiliki kemampuan hukum untuk bertindak dan memenuhi kewajibannya *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 112.

### **3. Sebab-Sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Waris menurut Fikih Mawaris**

Dalam Islam, pembagian harta waris merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada ahli waris dan membaginya sesuai dengan bagiannya masing-masing. Terdapat beberapa syarat dan rukum yang harus dipenuhi, jika salah satu syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka harta warisan tersebut tidak boleh dibagikan kepada ahli waris. Adapun sebab-sebab mewarisi yang harus dipenuhi, antara lain:

- a. Matinya pewaris adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi. Seseorang dapat disebut pewaris apabila ia telah meninggal dunia. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika ia masih hidup, maka harta tersebut bukanlah harta warisan melainkan harta tersebut adalah hibah.
- b. Hidupnya ahli waris jika seseorang ahli waris hanya akan mewarisi jika ia masih hidup saat si pewaris telah meninggal dunia.
- c. Terdapatnya hubungan ahli waris dengan pewaris baik melalui hubungan pernikahan, nasab, atau memerdekakan budak. Namun, terdapat juga hal yang menjadi penghalang dan membatalkan warisan. Misalnya jika ahli waris membunuh pewarisnya maka ia diharamkan untuk memperoleh harta warisan tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Hadi, “Syarat dan Rukum Waris Islam yang Wajib dipenuhi”, Tirta.id, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

- d. Pada syarat terakhir adalah seseorang bisa mendapatkan warisan melalui ketetapan hakim untuk menunjukkan bahwa seseorang tersebut adalah ahli waris yang berhak menerima atau tidak. Dalam hal ini pernyataan saksi saja tidak cukup, kecuali terdapat alasan-alasan pewarisan yang masuk akal.

Dalam terjadinya sebuah pembagian harta warisan, maka harus terpenuhilah 3 (tiga) rukun waris. Apabila satu dari tiga rukun ini tidak terpenuhi, maka hal ini dapat membatalkan terjadinya pewarisan. Adapun rukunnya sebagai berikut:

- a. *Al-muwarrits* atau Pewaris yaitu orang yang akan memberikan harta warisan. Dalam ilmu waris, *al-muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dan hartanya dibagikan kepada ahli waris. Harta yang dibagikan harus milik pribadi, bukan milik instansi atau negara, karena instansi atau negara bukan pewaris.
- b. *Al-warits* atau ahli waris adalah seseorang yang berhak untuk menerima harta peninggalan karena adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan.
- c. *Al-mauruts* atau harta waris adalah suatu benda atau hak kepemilikan yang ditinggalkan, baik berupa uang, tanah, maupun sebagainya. Sedangkan harta yang bukan milik pewaris, tentu saja tidak boleh diwariskan. Misalnya adalah harta bersama milik suami dan istri.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 22-23.

Terdapat penggolongan serta pengelompokan dalam pembagian harta warisan dalam fiqh Islam. Golongan atau kelompok ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Dhawu al-furud* adalah pengelompokan ahli waris yang memperoleh bagian harta warisan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Bagian tertentu yang dimaksud dalam hal ini adalah besaran porsi yang diterima sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. *Dhawu furudh* terdiri dari: Suami, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak, ibu, nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, saudara perempuan seibu seapak, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, dan saudara laki-laki seibu.
- b. *Asabah*, ialah pengelompokan ahli waris yang berhak menghabiskan harta warisan setelah dikurangi hak-hak yang didahulukan kalau tidak ada *dhawu al-furudh* jika masih ada sisa atau tidak memperoleh bagian dari *dhawu al-furudh* yang tidak ada sisa.

*Asabah* terdiri atas:

- a) *Asabah bi nafsih*, ialah laki-laki yang mewaris karena kedudukannya yang mempunyai hak sendiri, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- b) *Asabah bi ghairih*, ialah perempuan yang mewaris karena didampingi oleh *asabah binagsihi* yang sederajat, seperti: Anak perempuan yang didampingi anak laki-laki.

- c) *Asabah ma' al-ghair*, ialah saudara perempuan pewaris yang mewaris (menjadi asabah) bersama-sama keturunan perempuan pewaris dalam garis perempuan, seperti: Saudara perempuan pewaris bersama sama anak perempuan pewaris.
- c. *Dhawu al-arham* yaitu pengelompokan ahli waris dalam hubungan nasab (keluarga sedarah) yang tidak termasuk *dhawu al-furudh* atau *asabah*. Keluarga sedarah yang merupakan *dhawu al-arham* itu diantaranya adalah: Saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan dari kakek.<sup>36</sup>

Didalam fikih mawaris terdapat ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara dalam pembagian warisan dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu *faroidl* (telah ditentukan kadarnya). Ketentuan kadar bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:

- a. Yang mendapat setengah harta

Anak perempuan, apabila ia hanya sendiri, tidak bersama-sama saudaranya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 11:

- a) Anak perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan (berdasarkan keterangan *ijma'*).

---

<sup>36</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam: Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: Sinar Grafika, 2002) hlm. 121-124.

- b) Saudara perempuan yang seibu seapak atau seapak saja, apabila ia saudara perempuan seibu seapak tidak ada dan ia hanya seorang saja.
  - c) Suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>37</sup>
- b. Yang mendapat seperempat harta
- a) Suami, apabila istri meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, atau meninggalkan anak dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 12.
  - b) Istri, baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik anak laki-laki maupun anak perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu di bagi rata antara mereka.
- c. Yang mendapat seperdelapan harta
- Istri baik satu ataupun berbilang, mendapat warisan dari suaminya seperdelapan dari harta kalau suaminya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun perempuan, atau anak dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan.

---

<sup>37</sup> Liliana Tedjosaputro, *Hukum kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Semarang: Aneka Ilmu Anggota Ikalpi, 2006), hlm. 72.

- d. Yang mendapat dua pertiga harta
- a) Dua orang anak perempuan atau lebih, dengan syarat apabila tidak ada anak laki-laki.
  - b) Dua orang anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki. Apabila ia anak perempuan tidak ada, berarti anak perempuan dari anak laki-laki yang berbilang itu, mereka mendapatkan harta warisan dari kakek mereka sebanyak dua pertiga dari harta. Hal itu beralasan pada qias, yaitu di qiaskan dengan anak perempuan karena hukum cucu (anak dari anak laki-laki) dalam beberapa perkara, seperti hukum anak sejati.
  - c) Saudara perempuan yang seibu seapak apabila berbilang (dua atau lebih). Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 176.
  - d) Saudara perempuan yang seapak, dua orang atau lebih. Keterangannya adalah surah An-Nisa' ayat 176 yang tersebut di atas, karena yang di maksud dengan saudara dalam ayat tersebut ialah saudara seibu seapak atau saudara seapak saja apabila saudara perempuan yang seibu seapak tidak ada.<sup>38</sup>
- e. Yang mendapat sepertiga harta
- a) Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

orang saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, seibu seapak atau seapak saja, atau seibu saja.

- b) Dua orang saudara atau lebih dari saudara yang seibu, baik laki-laki maupun perempuan. Firman Allah SWT, dalam surah An-Nisa' ayat 12.
- f. Yang mendapat seperenam harta
- a) Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja, atau seibu saja.
  - b) Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.
  - c) Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari bapak), kalau ibu tidak ada. Hal ini beralasan dari hadis yang diriwayatkan oleh zaid yang artinya: *“Sesungguhnya nabi SAW telah menetapkan bagian nenek seperenam dari harta”*.
  - d) Cucu perempuan dari pihak anak laki-laki, (anak perempuan dari anak laki-laki). Mereka mendapatkan seperenam dari harta, baik sendiri atau berbilang, apabila bersama-sama seorang anak perempuan. Tetapi apabila anak perempuan berbilang, maka cucu perempuan tadi tidak mendapat harta waris.

- e) Kakek (bapak dari bapak), apabila beserta anak atau anak dari anak laki-laki, sedangkan bapak tidak ada (keterangan berdasarkan ijma' para ulama') untuk seorang saudara yang seibu.<sup>39</sup>

## **B. Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

### **1. Pengertian Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam**

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pengertian hukum kewarisan telah disebutkan dalam Pasal 1 poin a ialah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan perspektif Islam menurut para ulama memiliki pengertian bahwa berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik harta yang ditinggalkan berupa uang, tanah, barang, ataupun apa saja yang merupakan hak milik yang legal secara syar'i.

Hukum kewarisan menurut KHI menganut salah satu asas yaitu asas bilateral. Asas bilateral yaitu seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas ini telah tercantum di dalam surah an-Nisa' ayat:7, 11, 12, dan 176.

---

<sup>39</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 130.

Dasar hukum kewarisan dalam KHI disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 7-14, 33, 34, dan 176, surah al-Ahzab ayat 6, dan surah al-Baqarah ayat 233. Hukum kewarisan baru terjadi apabila memenuhi beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: *Pertama*, pewaris yang dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan putusan peradilan beragama Islam, meninggalkan harta warisan, dan memiliki ahli waris. *Kedua*, ahli waris yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. *Ketiga*, harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris dalam bentuk harta benda seperti uang, tanah, barang, dan lainnya.

## **2. Asas-asas Hukum kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Hukum dalam operasionalnya pasti memiliki asas sebagai langkah awal dalam penerapan hukum tersebut. Berikut ini adalah asas-asas hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

### **a. Asas *Ijbari* (Paksaan)**

Asas *ijbari* ialah pemindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada sang ahli waris yang berlaku dengan sendirinya, bahkan tidak ada individu maupun lembaga yang dapat menanggukkan pemindahan tersebut. Hal ini terjadi karena antara waris dengan ahli waris “dipaksa” menerima dan membagikan harta warisan sesuai dengan ketentuan yang ada. Apabila ahli waris yang merasa lebih berada daripada pewaris, sehingga ahli waris merasa tidak memerlukan harta warisan tersebut, tetapi ia tetap

berkewajiban untuk menerima harta waris itu. Apabila harta tersebut ingin disumbangkan kepada orang lain, maka hal tersebut sudah menjadi hak ahli waris.

b. Asas Kewarisan Akibat Kematian

Asas ini menyatakan bahwa perpindahan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris terjadi setelah pewaris telah meninggal dunia. Dalam hal perpindahan harta ini, harta dari pemilik sewaktu masih hidup sekalipun kepada ahli warisnya, baik secara langsung maupun terlaksana setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Hal ini menurut Islam tidaklah disebut sebagai pewarisan, melainkan hibah atau jual beli atau lainnya.

c. Asas Bilateral-Individual

Pengertian bilateral yang sebagaimana telah disebutkan oleh Hazairin jika dikaitkan dengan sistem keturunan ialah kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan bapak. Bila dihubungkan dengan hukum kewarisan maka bermakna ahli waris dapat menerima hak warisnya dari kedua belah pihak, baik pada pihak kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Sedangkan pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan pada saat dimiliki secara kolektif.

Dengan demikian yang dimaksud dengan asas bilateral-individual ialah asas setiap laki-laki dan perempuan dapat

menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing. Asas ini diketahui dari ayat pada surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan 176.

d. Asas Penyebarluasan dengan Prioritas di Lingkup Keluarga

Pada pembagian warisan tentunya memiliki kemungkinan dalam penyebarluasan, bukan hanya sebatas anak yang berhak dalam mendapatkan harta warisan, tetapi suami, istri, orang tua, saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua ke atas, serta keturunan saudara lain sama-sama tercakup. Namun dengan demikian, penyebarluasan tersebut tetap dibatasi pada kelompok keluarga baik dikarenakan pernikahan maupun dikarenakan hubungan keturunan (nasab) yang sah. Dari sekian besarnya cakupan dalam hal mewarisi, diantara mereka akan diadakan ukuran kedekatan yang akan menentukan bagian masing-masing.

e. Asas Persamaan Hak dan Perbedaan Bagian

Pengertian asas persamaan dalam hukum kewarisan Islam ialah persamaan dalam hak mewarisi harta ibu bapak serta kerabatnya, persamaan tersebut dapat dilihat dari jenis kelamin dan usia para ahli waris. Pada laki-laki dan perempuan sama-sama berhak dalam mewarisi harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, sama halnya antara orang dewasa dengan anak-anak.

Perbedaan bagian antara ahli waris terletak pada porsi dalam bagian yang telah ditetapkan didalam al-Qur'an dan Hadis. Perbedaan tersebut merupakan beban kewajiban yang harus ditunaikan didalam keluarga tersebut. Laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan, sebab secara umum laki-laki lebih membutuhkan materi yang banyak untuk menafkahi perempuan. Tetapi disamping hal itu, laki-laki juga memiliki kewajiban ganda, yaitu kewajiban untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya.

f. Asas Personalitas ke-Islaman

Asas ini dapat menentukan bahwa dalam peralihan harta warisan hanya terjadi antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Oleh karena itu, apabila salah satunya tidak beragama Islam, maka tidak akan ada hak saling mewarisi. Asas ini berdasarkan dari hadis nabi Riwayat al-Bukhari dan Muslim.

### **3. Sebab-sebab Mewarisi dan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Dalam hukum kewarisan Islam, meskipun sudah terpenuhinya rukun dan syarat pewarisan, akan tetapi terdapat penyebab seorang ahli waris tidak dapat mendapatkan warisan. Hal tersebut terdapat dua kemungkinan, yaitu: *Pertama*, karena adanya ahli waris lain yang lebih utama, sebagai contohnya ialah anak laki-laki dan saudari sekandung. Dalam hal ini saudari sekandung tidak akan mendapatkan warisan karena adanya ahli waris yang lebih utama

ialah anak laki-laki, tetapi jikalau anak laki-laki tersebut tidak ada, maka saudari akan mendapatkan bagian. Kedua, karena adanya penghalang untuk menerima warisan, contohnya seperti ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dan ahli waris yang telah membunuh pewarisnya.<sup>40</sup>

Penghalang dalam pewarisan yaitu suatu sifat yang menyebabkan ahli waris yang bersifat dengan sifat tersebut akan melakukan tindakan tersebut tidak dapat menerima warisan sekalipun memenuhi sebab-sebab dan syarat dalam mewarisi. Adapun macam-macam dalam penghalang seorang menerima warisan antara lain: perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad, dan karena hilang tanpa berita. Pembagian warisan dalam KHI telah diatur didalam Pasal 176-182. Berikut ini ialah pembagian ahli waris yang terdiri dari beberapa pengelompokan, yaitu:

- a. Berdasarkan hubungan darah, terdiri dari dua golongan. *Pertama*, golongan laki-laki: ayah, anak laki-laki, paman, dan kakek. *Kedua*, golongan perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Berdasarkan hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menerima warisan ialah: anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Anak yang lahir diluar hubungan pernikahan hanya memiliki hubungan untuk saling mewarisi antara ibunya dan keluarga dari pihak ibunya saja, hal ini telah diatur didalam Pasal 186

---

<sup>40</sup> Husain Amin Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, 2012, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 88

KHI. Wasiat didalam KHI berbeda dengan hukum perdata BW, didalam KHI wasiat diberikan kepada selain ahli waris seperti anak asuh dan apabila ahli waris dapat diberikan wasiat apabila semua ahli waris lainnya telah menyetujui hal tersebut, hal ini telah diatur didalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### C. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan

#### 1. Pengertian Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan

Menurut Nasaruddin Umar yang mengutip melalui *Webster's New Word Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dengan perempuan dilihat dari segi nilai tingkah laku. *Women's Studies Encyclopedia* pun memberikan penjelasan tentang pengertian gender yang di kutip oleh Umar yakni suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Pembahasan mengenai gender tentunya tidak bisa jauh dengan istilah *feminisme* dan perempuan. Dinamakan sebagai gerakan *feminisme* dikarenakan adanya ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Tetapi kemudian makna *feminisme* tersebut mengalami perluasan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang bukan hanya membela perempuan, tetapi juga membela laki-laki yang mengalami ketidakadilan dan perilaku yang tidak pantas. Pada umumnya, orang-orang melihat laki-laki memiliki

---

<sup>41</sup> Helen Tierney (ed), *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1,(New York: Green Wood Press), Hlm. 153.

sifat maupun sikap yang menunjukkan bahwa mereka lebih kuat, rasional, dan lainnya. Sedangkan menganggap bahwa perempuan sebagai makhluk yang lemah, emosional, dan lainnya. Perbedaan inilah yang kemudian membuat terciptanya perspektif mengenai ketidakadilan gender.

Kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang menunjukkan bagaimana posisi sosial antara laki-laki dengan perempuan bahwa kedudukannya ialah sama. Kondisi seperti ini dapat terwujud jika terdapatnya perlakuan sosial yang adil antara laki-laki dengan perempuan. Dalam perwujudan keadilan dan kesetaraan gender hendaknya memperhatikan masalah situasi dan kondisi, tak hanya didasari melalui sebuah hitungan matematika. Oleh karena itu, konsep keadilan dan kesetaraan gender tidak bermakna berdasarkan kuantitatif, melainkan melalui kualitatif.

Perbedaan dalam pembagian harta warisan pada laki-laki dan perempuan ini dapat dikatakan sebagai ketentuan dari Allah Swt. Seorang laki-laki ditakdirkan untuk memberikan mahar pada saat menikah, menafkahi istri dan anak-anaknya, serta terdapat tanggung jawab pada kesejahteraan dalam keluarganya. Sedangkan berbeda halnya dengan perempuan yang tidak dibebankan oleh hal seperti itu. Didalam karya Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam karyanya yang berjudul *Al-Mar'ah bayn Tgyan al-Nizham al-Gharbi wa Lithaf al-Tasri al-Rabbani* yang didalam bukunya, beliau menegaskan bahwa ketentuan yang terdapat dalam ketentuan hukum kewarisan yang didasarkan atas beberapa

pandangan dan pertimbangan antara lain yaitu: *Pertama*, laki-laki memiliki kewajiban dalam beban tanggung jawab perihal memberikan nafkah kepada orang tuanya dan kepada istri serta anak-anaknya Ketika ia telah berumah tangga. *Kedua*, laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan mahar kepada calon istrinya. Dalam hal ini kedua bentuk tanggung jawab tersebut harus menjadikan suatu tanggung jawab untuk dipenuhi bagi laki-laki, sedangkan perempuan tidak. Oleh karena itu, rasanya tidak adil apabila pembagian harta warisan disamakan dalam segi jumlahnya.

## **2. Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan menurut Islam**

Menurut Hazairin dengan berlandaskan pemahamannya mengenai surah an-Nisa' ayat 11, yaitu menjadikan semua anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan untuk dapat menjadi ahli waris bagi orang tuanya. Dan didalam surah an-Nisa' ayat 12 dan 176, menjadikan saudara sebagai ahli waris bagi pewaris yang tidak ada, tidak peduli pewarisnya laki-laki maupun perempuan dan ahli warisnya saudara laki-laki ataupun perempuan.<sup>42</sup> Hal ini merupakan suatu sistem kewarisan bilateral dikarenakan tidak hanya memandang bahwa satu pihak saja yang diuntungkan, melainkan kedua pihak itu sama-sama mendapatkan hak untuk saling mewarisi, baik laki-laki maupun perempuan.

Lebih spesifik dalam pembagian harta warisan yaitu pada bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam pembagian harta waris sekarang

---

<sup>42</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1982), hlm. 14

ini, banyak ulama khususnya para ulama yang berbeda pendapat mengenai ketentuan dalam pembagian hukum kewarisan yang telah disebutkan dalam surah an-Nisa' ayat 11 ini, yaitu pembahasan mengenai konsep keadilan dalam pembagian harta waris antara anak laki-laki dan perempuan, dimana anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar yaitu dua bagian dari anak perempuan yang diibaratkan sebagai 2:1.

Quraish Shihab berpendapat mengenai perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dengan anak perempuan bukan berarti bahwa ayat tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan terhadap anak perempuan tentang harta warisan. Melainkan ia ingin menegaskan bahwa anak perempuan sebenarnya juga memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Yaitu karena mereka sama-sama berhak menerima harta warisan. Sebab, pada masa jahiliyyah anak perempuan tidak memiliki hak sama sekali atas warisan karena pada masa tersebut, perempuanlah yang menjadi salah satu objek yang dapat diwariskan.

Dalam hal ini, Munawir Sjadzali mengungkapkan mengenai ketentuan pembagian harta warisan ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui oleh Munawir Ketika menjadi Menteri Agama yang mendapatkan banyaknya laporan dari hakim agama di berbagai daerah yang telah melakukan banyak penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Hal ini diperjelas oleh para hakim yang menyaksikan tentang pembagian harta warisan ini. contohnya ialah apabila ada seseorang yang meninggal

dunia, maka ahli waris meminta fatwa ke pengadilan agama untuk memberikan fatwa yang sesuai dengan waris atau *faraaid*. Namun demikian, fatwa tersebut tidak digunakan oleh masyarakat tetapi meminta kepada pengadilan negeri agar diperlakukannya sistem pembagian waris yang lain, dapat melalui pembagian melalui KUHPerdara ataupun hukum adat, hal ini tentunya tidak sesuai dengan hukum *faraaid*.<sup>43</sup>

Sementara hal lainnya, banyak juga kepala keluarga yang mengambil kebijakan dalam mengambil keputusan, yaitu mereka tidak memberlakukan perbandingan 2:1, tetapi membagikan Sebagian besar harta kekayaannya kepada anak-anaknya dengan sama rata tanpa membedakan jenis kelamin sebelum pewaris meninggal dunia. Hal ini dilakukan dengan alasan sebagai hibah. Dengan demikian, pada saat pewaris telah meninggal dunia, kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan habis sama sekali. Harta yang sedikit inilah yang akan dibagikan sesuai dengan hukum *faraaid*, sehingga hal ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembagian harta warisan tersebut.<sup>44</sup>

Menurut pendapat Syarifuddin Prawiranegara, pembagian harta warisan yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 11 termasuk dalam kategori *voluntary law dan compulsory law*. *Voluntary law* yang berarti suatu hukum baru akan berlaku jika tidak terdapat alternatif lain dalam penyelesaian masalah tersebut. Alternatif lain yang dimaksud di sini adalah

---

<sup>43</sup> Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 4.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 5.

musyawarah guna untuk mendapatkan kesepakatan apakah ada yang mau dan menyetujui pembagian warisan 1:1. Namun apabila tidak ada yang menyetujuinya maka pembagian warisan dikembalikan pada ketentuan yang telah disyariatkan. Dalam hal ini, hukum kewarisan dikatakan *compulsory law*, yang berarti ketentuan hukumnya berlaku secara absolut menganut pada ketentuan syariat Islam yang ada.<sup>45</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 183 menyebutkan “*para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya*” dalam hal ini memperkuat tanggapan bahwa pembagian warisan dengan perbandingan 1:1 dapat dilakukan apabila para ahli waris telah melakukan kesepakatan untuk membagikan warisan secara rata. Hal ini sama dengan yang telah disampaikan oleh Abdul Somad dalam tausiyahnya, beliau menyampaikan bahwa warisan yang pembagiannya sama antara laki-laki dan perempuan boleh saja dilakukan apabila telah memenuhi tiga syarat yaitu: *pertama*, setiap ahli waris telah baligh; *kedua*, semua ahli waris mengetahui bagian warisannya menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, *ketiga*, jatah yang berlebih dianggap sebagai sumbangan dan diikhhlaskan sehingga tidak diungkit-ungkit lagi di kemudian hari.

---

<sup>45</sup> Syarifuddin Prawiranegara, “*Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-Ajaran Islam*”, (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm. 31-32

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

#### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Yogyakarta**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Yogyakarta**

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi mesjid oleh penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan. Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946 yang pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Mesjid Besar Yogyakarta.

Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jl. Sokonandi No. 8 Yogyakarta dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996, kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Provinsi DIY) yang terletak pada Jl. Wijilan No. 14 Yogyakarta, yang kemudian pindah ke Jl. Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta hingga sampai saat ini.

## **2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta**

Tugas pokok Pengadilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, kewarisan, wasiah, hibah, wakaf, shodaqoh, dan ekonomi syariah. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Yogyakarta memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan Kembali, serta administrasi perkara lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (kecuali keuangan perkara);
4. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiun dan sebagainya;
5. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan

riset/penelitian, penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan sholat dan sebagainya.<sup>46</sup>

#### 4. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Yogyakarta

##### Laporan Perkara Masuk Menurut Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2023

No.	Jenis Perkara	Perkara		
		Sisa Tahun Lalu	Diterima Tahun Ini	Jumlah
1.	Izin poligami	-	5	5
2.	Pencegahan perkawinan	-	-	-
3.	Penolakan perkawinan	-	-	-
4.	Pembatalan perkawinan	-	1	1
5.	Kelalaian atas kewajiban suami/istri	-	-	-
6.	Cerai talak	8	137	145
7.	Cerai gugat	15	523	538
8.	Harta bersama	-	6	6
9.	Penguasaan anak	-	-	-
10.	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	-	-	-
11.	Hak-hak bekas istri/kewajiban bekas suami	-	-	-
12.	Pengesahan anak	-	-	-
13.	Pencabutan kekuasaan orang tua	-	-	-
14.	Perwalian	-	59	59
15.	Pencabutan kekuasaan wali	-	-	-
16.	Penunjukan orang lain sebagai wali	-	-	-
17.	Ganti rugi terhadap wali	-	-	-
18.	Asal usul anak	-	7	7
19.	Perkawinan campuran	-	-	-
20.	Pengesahan perkawinan/Isbat nikah	1	16	17
21.	Izin kawin	-	-	-
22.	Dispensasi kawin	-	40	40
23.	Wali adhol	-	5	5
24.	Kewarisan	1	7	8
25.	Wasiat	-	-	-
26.	Wakaf	-	-	-
27.	Hibah	-	-	-

<sup>46</sup> <https://www.pa-yogyakarta.go.id>. Diakses pada tanggal 30 November 2024.

28.	Ekonomi Syariah	3	3	6
29.	Penetapan ahli waris	-	30	30
30.	Lain-lain	3	14	17
<b>JUMLAH</b>		<b>31</b>	<b>853</b>	<b>884</b>

**Tabel 1**

**B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Alasan Pemohon dalam Putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.Yk**

Pengadilan Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK tentang pembagian warisan dan telah menjatuhkan putusannya. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pembagian warisan khususnya dalam kasus perkara No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, sebelumnya penyusun akan memberikan gambaran tentang duduk perkara dan pembuktian terlebih dahulu.

**1. Kasus Posisi**

Penyusun menemukan data terkait putusan gugatan waris yang menarik untuk dikaji di Pengadilan Agama Yogyakarta. Pada pertimbangannya, hakim menetapkan pembagian harta warisan dibagi sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum waris Islam. Penyusun mencari data-data bahwa pada kenyataannya terdapat hadis yang menyatakan bahwa pada dasarnya harta warisan wajib dibagikan sesuai dengan ketentuan waris dalam syariat, tidak boleh dibagikan sama rata atau dengan aturan yang lain. Maka dari itu, penyusun mengambil sample putusan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK.

Putusan tersebut sebagaimana telah didaftarkan dalam surah permohonannya tanggal 03 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 207/Pdt.G/2023/PA.YK yang diajukan oleh satu orang Penggugat, jenis kelamin laki-laki, berumur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat xxx Kota Yogyakarta. Melawan para tergugat diantaranya; Tergugat I, jenis kelamin laki-laki, berumur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat xxx Kota Jakarta Timur. Tergugat II, jenis kelamin perempuan, berumur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan apoteker, alamat xxx Kota Surakarta. Tergugat III, jenis kelamin laki-laki, berumur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat xxx Kota Yogyakarta. Tergugat IV, jenis kelamin laki-laki, berumur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat xxx Kota Yogyakarta.

Berdasarkan putusan tersebut, Penggugat mengajukan gugatannya dengan duduk perkara yang pada inti dalilnya adalah bahwa telah meninggalnya pewaris pada tahun 1995. Semasa hidup, pewaris telah melakukan pernikahan sebanyak 1 (satu) kali yaitu almarhumh. xxx selaku istri. Dalam perkawinan tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya 5 (lima) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. Pada tahun 2006 istri dari pewaris telah meninggal dunia dan terdapat 1 (satu) anak laki-laki pewaris pada tahun 2007 juga meninggal dunia.

Karena telah meninggalnya istri pewaris serta 1 (satu) anak laki-laki pewaris, maka ahli waris dari pewaris adalah Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Semasa hidup pewaris bersama

istrinya telah memiliki harta warisan sebanyak 2 (dua) bidang tanah yaitu:

a. sebidang tanah sawah dengan luas 18.130 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Ngawi; b. sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu dengan luas 567 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Yogyakarta. Bahwa pada harta warisan poin (a) sampai saat ini belum pernah ada pembagian harta waris kepada seluruh ahli waris. Pada dasarnya Penggugat telah melakukan musyawarah kepada semua ahli waris lain terkait objek waris tersebut, akan tetapi hingga gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Yogyakarta, para Tergugat tidak memiliki itikad baik.

Dalil gugatan para Tergugat, harta warisan tersebut dibagi secara adil menurut hukum waris islam dengan pembagian sebagai berikut:

- Berdasarkan ketentuan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang telah sesuai dengan ketentuan surah an-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".
- Bahwa para ahli waris, sebelumnya telah menyetahui tentang bagian ahli waris masing-masing, yaitu laki-laki mendapatkan 2 (dua) bagian dan perempuan mendapatkan 1 (satu) bagian. Akan tetapi, para ahli waris telah bersepakat untuk melakukan pembagian warisan tersebut adalah

sama rata antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan yaitu dengan pembagian dengan besaran masing-masing mendapatkan harta warisan sebesar  $\frac{1}{5}$  bagian.

## **2. Alasan dan Dasar Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim menilai bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Penggugat kepada para Tergugat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Dalam amar putusan, majelis hakim memiliki pertimbangan diantaranya:

1. Pewaris menikah dengan istri beragama Islam dan dikaruniai 6 (enam) orang anak diantaranya 5 (lima) anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan. pada tahun 2006 istri dari pewaris meninggal dunia dan pada tahun 2007 salah satu anak laki-laki pewaris meninggal dunia.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang telah sesuai dengan ketentuan surah an-Nisa' ayat 11 yang menyatakan bahwa "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian

anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

4. Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah melakukan mediasi secara kekeluargaan, dimana mereka telah mensepakati untuk melakukan pembagian warisan sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi atas kerelaan dari semua ahli waris, maka masing-masing ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian yang sama, tanpa membedakan ahli waris perempuan dan laki-laki.
5. Pada dasarnya para Tergugat juga menginginkan pembagian warisan tersebut, namun hingga sampai gugatan ini diajukan, harta warisan tersebut belum ada yang membeli, sehingga pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan.
6. Dalam hal ini, majelis hakim mengambil pendapat ulama Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara'. Berdasarkan hal tersebut, pembagian harta warisan bilamana setiap ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaannya atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

### 3. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim di atas, bukti-bukti yang telah diajukan para Penggugat dan para Tergugat, serta menelaah fakta-fakta yang terjadi dan terungkap dalam persidangan. Majelis hakim mengabulkan seluruh dari gugatan sengketa waris dalam perkara tersebut dengan amar yaitu menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Majelis Hakim menetapkan bahwa almarhum xxx telah meninggal dunia dalam keadaan Islam dan sebagai pewaris. Selain itu, majelis hakim juga menetapkan ahli waris dari almarhum xxx, yang terdiri dari xxx (Tergugat I), xxx (Tergugat II), xxx (Penggugat), xxx (Tergugat III), dan xxx (Tergugat IV). Objek harta warisan yang dimaksud adalah sebidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 288 Desa xxx atas nama xxx, dengan surat ukur tanggal 1 November 1993 dan luas 18.130 m<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Ngeblak, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Ngawi. Selain itu, terdapat sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri rumah batu sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 00171 Kelurahan xxx atas nama xxx, dengan surat ukur tanggal 19 Desember 2002 dan luas 567 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Yogyakarta. Kedua objek tersebut merupakan harta waris peninggalan almarhum xxx.

Majelis hakim dalam hal ini menetapkan bahwa bagian para ahli waris almarhum xxx adalah masing-masing 1/5 bagian. Selanjutnya, majelis

hakim menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi harta waris peninggalan almarhum xxx sebagaimana yang tercantum dalam dictum nomor 4 (objek waris). Majelis hakim memerintahkan kepada pihak-pihak yang menguasai harta peninggalan almarhum xxx untuk menyerahkan bagian dari harta tersebut kepada ahli warisnya. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang atau dijual lelang melalui kantor lelang negara, dengan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Terakhir, Majelis Hakim menghukum Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 6.835.000 (enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, 03 Mei 2023 hlm. 1-30.

## BAB IV

### ANALISIS KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

#### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memilih Perbandingan 1:1 pada Putusan Pembagian Harta Warisan terkait Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Agama Yogyakarta

Keberadaan asas keadilan berimbang sebenarnya ialah salah satu dalil penguat atas kesepakatan pembagian warisan sebesar 2:1, hal ini dikarenakan telah dianggap sangat sesuai dengan rasa keadilan. Namun, pada akhir-akhir ini, asas keadilan berimbang ini banyak disalah gunakan oleh beberapa akademisi untuk melegalkan pembagian warisan sebesar 1:1, walaupun pada kenyataannya bahwa pembagian warisan sebesar 1:1 juga tidak dilarang dalam agama Islam apabila para pihak saling menghendaki dan adanya kesepakatan. Penyelesaian tersebut biasa dikenal dengan istilah *as-Suhl* (perdamaian). Meskipun perbandingan 1:1 dalam pembagian warisan tidak dilarang di dalam Islam, seorang hakim atau akademisi tetap tidak boleh melegalkannya sebagai hukum awal yang akan digunakan.<sup>48</sup>

Sebelum memutuskan perkara, biasanya Pengadilan Agama akan melakukan mediasi atau perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa agar tercapainya kesepakatan secara sukarela antara pihak yang berperkara. Hal ini

---

<sup>48</sup> Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” (Jurnal el-Qonuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari'ahan dan Pranata Sosial, 2019), Volume 5 Nomor 1, hlm. 90-103.

sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam yang mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan mengutamakan musyawarah. Pengadilan Agama juga akan berupaya dalam mengedepankan dialog dan melakukan penyelesaian damai untuk menghindari proses hukum yang lebih panjang. Namun, apabila mediasi tersebut gagal, maka Pengadilan Agama akan memberikan keputusan yang sah menurut hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang terlibat.

Hakim biasanya menggunakan dasar hukum kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam dalam pembagian harta warisan dengan perbandingan 2:1 yaitu laki-laki mendapatkan 2 bagian, sementara perempuan mendapatkan 1 bagian. Hakim menentukan keputusan apa yang akan diambil berdasarkan prinsip keadilan yang memperhatikan berbagai faktor, misalnya dari segi kedudukan, kebutuhan, serta kontribusi ahli waris kepada pewaris. Beberapa hakim di Pengadilan Agama juga dapat menggunakan asas keadilan berimbang sebagai dasar dalam memutus perkara pembagian warisan dengan proporsi 1:1, yang bertujuan untuk menciptakan keputusan yang adil dan tidak memihak kepada satu pihak, baik dalam konteks hak waris antara pihak-pihak yang bersengketa maupun dalam mempertimbangkan prinsip kesetaraan. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa putusan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang menggambarkan penerapan prinsip tersebut dalam kasus terkait pembagian warisan.

Berdasarkan putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, yang membahas mengenai pembagian warisan yang melibatkan seorang Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Kasus ini berawal dari meninggalnya pewaris pada tahun 1995, yang meninggalkan istri dan enam anak. Pada tahun 2006, istri dari pewaris meninggal dunia dan pada tahun 2007 salah satu anak laki-laki pewaris meninggal dunia tidak meninggalkan istri maupun anak. Meskipun harta warisan tersebut belum dibagi, para ahli waris telah sepakat untuk melakukan pembagian secara merata, meskipun hukum waris Islam secara umum mengatur bahwa bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak daripada anak perempuan.

Dalam proses hukum, majelis hakim mengidentifikasi bahwa meskipun hukum waris Islam mengatur pembagian harta warisan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, para ahli waris telah sepakat untuk membagi harta warisan tersebut tanpa memandang jenis kelamin, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama. Pembagian ini didasarkan pada kesepakatan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan, meskipun ada perbedaan antara ketentuan hukum Islam yang berlaku pada umumnya.<sup>49</sup>

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pembagian harta warisan telah disepakati bersama, implementasi pembagian tersebut belum terlaksana karena kurangnya itikad baik dari para Tergugat. Oleh karena itu, hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan untuk membagi

---

<sup>49</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

harta warisan tersebut secara merata antara semua ahli waris, dengan masing-masing menerima 1/5 bagian. Apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi melalui pembayaran sejumlah uang atau dengan cara lelang yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.<sup>50</sup>

Di Pengadilan Agama Yogyakarta, kecenderungan pembagian warisan dalam perkara-perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta lebih banyak menggunakan perbandingan sebesar 2:1 untuk anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal ini terlihat jelas pada saat peneliti melakukan penelitian serta pengambilan data di Pengadilan Agama Yogyakarta, di mana Sebagian besar putusan yang dikeluarkan lebih mengarah kepada pembagian warisan dengan proporsi tersebut. Kecenderungan ini disebabkan oleh fakta bahwa pada umumnya, Pengadilan Agama menggunakan dasar hukum kewarisan Islam/Kompilasi Hukum Islam dalam memutus perkara pembagian warisan yang secara tegas menetapkan pembagian harta warisan dengan perbandingan 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam al-Qur'an dan hadis.<sup>51</sup>

Meskipun mayoritas putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta menggunakan ketentuan pembagian warisan sebesar 2:1, terdapat pula kasus yang memutus pembagian warisan dengan besaran sama rata, seperti pada perkara No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK. Dalam perkara tersebut, pembagian

---

<sup>50</sup> Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, 03 Mei 2023, hlm. 28.

<sup>51</sup> Observasi data perkara masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta, 20 November 2024.

warisan dilakukan secara adil tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar. Proses ini terjadi setelah melalui tahap mediasi, di mana para pihak telah sepakat untuk membagi harta warisan secara sama rata. Dalam mediasi tersebut, hakim akan memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai ketentuan pembagian warisan menurut hukum Islam, termasuk prinsip-prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an. Jika para ahli waris sepakat untuk membagi warisan dengan pembagian yang sama antara laki-laki dan perempuan, maka hakim akan mempertimbangkan dan menyesuaikan kesepakatan tersebut dalam putusan akhir. Dengan demikian, meskipun ketentuan hukum Islam umumnya mengatur pembagian warisan dengan perbandingan 2:1, ruang untuk kesepakatan bersama dalam pembagian yang lebih adil dan merata tetap tersedia, asalkan kesepakatan tersebut tercapai melalui mediasi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>52</sup>

Pada putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, hakim menggunakan pertimbangan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh, apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai dan dilakukan setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Demikian pula yang telah dinyatakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yang menyebutkan bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Perdamaian dalam

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan A. Syarkawi di Yogyakarta, tanggal 10 Desember 2024.

pembagian harta warisan yang didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan semua ahli waris dibenarkan secara syara'. Memperhatikan pendapat Abu Zahrah tersebut, maka qat'i dalalah nash-nash kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abu Zahrah adalah hak hamba atau perorangan secara murni. Sehingga dengan adanya kerelaan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.<sup>53</sup>

Dalam fatwa al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts wal Ifta juga menyebutkan "Jika sebagian ahli waris tanazul (merelakan sebagian hartanya) untuk ahli waris yang lain, sedangkan ia adalah orang yang baligh dan berakal, hukumnya boleh."<sup>54</sup> Sehingga, setelah dilakukannya pembagian jatah harta waris masing-masing, maka boleh saja Sebagian ahli waris mengibahkan bagiannya untuk ahli waris yang lain sehingga menimbulkan pembagian yang sama rata.

Majelis hakim dalam hal ini, mengambil pendapat Ulama Syeikh Hisamuddin 'Affanah Hafizhahullah, yang mempersyaratkan tiga hal yang dibolehkan membagi waris dengan sama rata: *Pertama*, semua ahli waris adalah orang yang baligh dan berakal; *kedua*, pembagian itu dilakukan dengan keridhaan dari ahli waris yang tanazul; *ketiga*, tetap meyakini bahwa aturan pembagian waris yang ditetapkan syariat adalah yang terbaik dan paling

---

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Al-Tirkah wa al-Miras*. (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1975).

<sup>54</sup> Rifdah Suriani. "Sistem Tanazul: Kerelaan Berbagi Harta Setelah Pembagian Waris." <https://tatsqif.com/tanazul-trik-berbagi-warisan-secara-merata-dalam-hukum-islam/> diakses pada tanggal 11 Februari 2025.

sempurna. Majelis hakim juga mendasarkan pada Asas Konsensualisme yang menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>55</sup>

Perdamaian dalam penyelesaian waris juga dapat dianalogikan dengan perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehnya adalah adanya keridhaan (kerelaan) masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada surah an-Nisa ayat 29.<sup>56</sup> Melihat berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan di atas, maka dari itu gugatan dari Penggugat untuk melakukan pembagian waris dengan bagian yang sama rata antara Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan karena apa yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan keluarganya sesuai dengan asas di atas dan tidak melanggar ketentuan hukum waris Islam.

Menjadi seorang hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan hasil akhir putusan tentunya tidaklah mudah, karena keputusan yang diambil kemungkinan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dengan cermat. Hakim harus mengacu kepada hukum yang berlaku, baik itu hukum kewarisan Islam yang menjadi dasar utama di Pengadilan Agama, maupun ketentuan hukum lainnya yang relevan, seperti Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, baik dalam hal pembagian harta warisan maupun

---

<sup>55</sup> Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, 03 Mei 2023, hlm. 25-26.

<sup>56</sup> an-Nisa' (4): 29.

perlakuan yang setara terhadap semua pihak tanpa adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau faktor lainnya. Pada prinsip kesetaraan gender, misalnya, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan tidak merugikan pihak tertentu, seperti anak perempuan yang menurut Islam mendapatkan hak yang lebih kecil dibandingkan anak laki-laki.<sup>57</sup>

Mengingat faktor-faktor tersebut, sangat memungkinkan bagi para hakim untuk memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda dalam menangani kasus yang serupa, terutama dalam menentukan pembagian warisan. Perbedaan ini bisa timbul akibat interpretasi yang berbeda terhadap hukum yang berlaku, penerapan prinsip keadilan, atau pertimbangan terhadap norma budaya yang ada. Oleh karena itu, meskipun prinsip-prinsip dasar seperti keadilan dan kesetaraan gender menjadi acuan, keputusan akhir tetap bergantung pada bagaimana hakim menyeimbangkan berbagai faktor tersebut untuk menghasilkan putusan yang dianggap paling adil bagi semua pihak yang terlibat.<sup>58</sup>

## **B. Tanggapan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Penerapan Kesetaraan Gender dalam Pembagian Harta Warisan**

Tugas hakim adalah untuk mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokok hakim ialah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dari banyaknya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Nurhidayah di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2024.

<sup>58</sup> *Ibid.*,

masalah yang dihadapi oleh hakim, tidak semuanya ada dibahas di peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Dalam mengatasi masalah tersebut hakim tidak perlu untuk selalu berpegang pada peraturan-peraturan yang tertulis saja, dalam keadaan demikian hakim dapat diberi kebebasan dalam mengisi kekosongan hukum. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, hakim dapat menyelesaikannya dengan memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat atau yang biasa dikenal dengan istilah hukum adat. Sehingga dengan demikian maka tidak akan timbul istilah yang dikenal sebagai sebutan kekosongan hukum. Kewenangan hakim dalam melaksanakan hal demikian telah di atur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>59</sup>

Berdasarkan hal tersebut, peneliti kemudian melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait penerapan prinsip perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk menggali pandangan dan kebijakan mereka dalam menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam proses pembagian warisan, serta untuk memahami bagaimana mereka menyeimbangkan antara ketentuan hukum yang ada, norma sosial, serta nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah faktor kesetaraan gender menjadi pertimbangan yang signifikan dalam putusan-putusan yang diambil oleh para

---

<sup>59</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 16 ayat (1).

hakim tersebut khususnya dalam konteks pembagian harta warisan antara ahli waris anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam menganalisis kesetaraan gender dalam pembagian warisan menurut pandangan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, peneliti menemukan adanya perbedaan pendapat di antara para hakim tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa hakim memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam memutuskan perkara pembagian warisan. Meskipun pembagian warisan dalam hukum Islam umumnya mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an, di mana anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan satu bagian, ada hakim yang memutuskan perkara dengan perbandingan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini terjadi karena berbagai pertimbangan, seperti kesepakatan antara ahli waris, kondisi sosial-ekonomi, atau pertimbangan mengenai kesetaraan gender yang lebih mengutamakan keadilan bagi semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan.

Beberapa hakim mungkin melihat bahwa dalam keadaan tertentu, kesetaraan gender harus ditegakkan dengan memberikan pembagian yang lebih adil, meskipun itu tidak sesuai dengan ketentuan pembagian yang tercantum dalam al-Qur'an. Misalnya, dalam beberapa kasus, setelah melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat, hakim dapat memutuskan pembagian warisan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan, dengan alasan bahwa kedua pihak memiliki hak yang setara dalam memperoleh bagian yang adil dari warisan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana hakim-

hakim ini menyeimbangkan antara kondisi hukum yang ada dengan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat serta prinsip kesetaraan gender yang semakin diakui dalam sistem hukum modern.

Pembagian harta warisan dengan besaran anak laki-laki mendapatkan dua bagian sementara anak perempuan hanya mendapatkan satu bagian dirasa sudah tidak relevan untuk diterapkan pada kondisi masyarakat pada saat ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan zaman yang membawa pergeseran peran perempuan dalam masyarakat yang semakin setara dengan laki-laki, perempuan menjadi tulang punggung keluarga, memiliki tanggung jawab dalam menafkahi keluarga, dan lainnya. Meskipun terdapat perubahan yang signifikan dalam peran sosial perempuan, dalam hal jumlah bagian warisan yang diterima, pendapat para hakim pun masih berbeda.

Menurut A. Syarkawi, Nurhudayah, dan Husniwati, mereka masih berpegang pada pembagian 2:1 yang sebagaimana telah diterangkan di dalam surah an-Nisa' ayat 11. Adil itu tidak harus sama. Dalam Islam juga menentukan besaran pembagian warisan dengan perbandingan laki-laki mendapatkan dua bagian, dan perempuan mendapatkan satu bagian. Hal ini menurut mereka sudah adil karena pembagian tersebut berdasarkan pada perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat pada masa itu. Pada zaman jahiliyah, perempuan bahkan tidak mendapatkan hak warisan sama sekali karena mereka di anggap tidak memiliki tanggung jawab finansial, sementara laki-laki yang bekerja keras untuk menafkahi

keluargalah yang lebih berhak dan layak untuk mendapatkan bagian yang lebih besar.

Dalam surah al-Baqarah ayat 180 yang menyebutkan tentang bagaimana Islam melarang pembagian harta warisan secara tidak adil dan tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, konsep keadilan Islam dalam pembagian harta warisan menekankan kesetaraan, keadilan, serta kepatuhan terhadap syariat. Pembagian harta warisan juga harus sesuai dengan bagian yang telah ditentukan oleh al-Qur'an dan Hadis, serta tidak boleh diubah atau dibagi secara tidak adil.<sup>60</sup>

Menurut A. Syarkawi dalam pembagian laki-laki mendapatkan hak lebih besar sudah termasuk adil. Adil dalam Islam itu juga harus meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam pembagian adil atau tidaknya, kembali lagi kepada keputusan keluarga tersebut, jika terdapat suatu permasalahan mengenai pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak adil, maka dapat di pertimbangkan juga untuk mereka dapat ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka alami.<sup>61</sup>

Pada perkara No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK terdapat kesepakatan bahwa pembagian besaran warisan adalah sama rata, para hakim pun memberikan jawaban yang beragam, yakni ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tetap berpegang teguh atas ketetapan yang ada di dalam al-Qur'an. A. Syarkawi berpandangan bahwa ketentuan dalam pembagian harta waris telah ditetapkan

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Husniwati di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2024.

<sup>61</sup> Wawancara dengan A. Syarkawi di Yogyakarta, tanggal 10 Desember 2024.

di dalam al-Qur'an, bagi anak laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan anak perempuan dan sudah *qath'i* dalam surah an-Nisa'. Apakah KHI memperbolehkan pembagian sama rata? Nah, di dalam KHI memperbolehkan untuk dibagi sama rata setelah ahli waris itu memahami bagian mereka, hal ini tercantum di dalam pasal 183 KHI. Misalnya, sebelumnya para ahli waris sudah mengetahui bahwa bagian masing-masing dari ahli waris laki-laki dan perempuan sebesar 2:1, tetapi setelah mereka mengetahui perbandingan tersebut mereka bersepakat untuk membagi waris itu dengan sama rata yaitu 1:1 maka hal ini boleh saja dilakukan dan tidak menyalahkan aturan hukum Islam dikarenakan sudah adanya kesepakatan atau sukarela dari para ahli waris.<sup>62</sup>

Dalam Islam sudah di tentukan seberapa besar dalam pembagian harta warisan tersebut yang telah diatur di dalam surah an-Nisa'. Tetapi, jika saya dihadapkan oleh kasus yang mana para pihak meminta besaran warisan sama rata, saya akan tetap berpegang kepada ketentuan al-Qur'an yaitu pada surah an-Nisa' dan menjelaskan kepada mereka tentang besaran pembagian warisan tersebut menurut ketentuan agama Islam dan memaksimalkan mediasi dalam hal ini. Tetapi lain halnya dengan permasalahan-permasalahan tertentu yang memungkinkan saya dapat mempertimbangkan untuk memberikan pembagian yang sama rata.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan A. Syarkawi di Yogyakarta, tanggal 10 Desember 2024.

<sup>63</sup> *Ibid.*,

Sedangkan Nurhudayah dan Husniwati berpandangan mengenai pembagian harta warisan sama rata antara anak laki-laki dan perempuan dapat berbeda-beda dan tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hakim pada hal ini harus mempertimbangkan hukum yang berlaku, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender serta mempertimbangkan norma-norma budaya dan adat istiadat daerah tersebut.<sup>64</sup> Dalam hukum kewarisan Islam, Husniwati melihat dalam pembagiannya yang sama rata ialah tidak adil, karena tidak memperhitungkan perbedaan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam hukum perdata, pembagian yang sama rata dapat dianggap sebagai bentuk kesetaraan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku pada saat ini.<sup>65</sup>

Hakim dituntut untuk membuat keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada aturan yang ada, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Teori keadilan ini berfokus pada memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat, dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. Teori feminisme juga sangat relevan dalam konteks pembagian warisan ini. Dalam banyak kasus, meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, terdapat pemikiran bahwa dalam masyarakat modern, di mana perempuan semakin memiliki peran yang setara dengan laki-laki, kesetaraan gender dalam pembagian warisan perlu diperhatikan. Teori

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Nurhudayah di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2024.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Husniwati di Yogyakarta, tanggal 04 Desember 2024.

feminisme mengutamakan prinsip bahwa baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa adanya diskriminasi.

Melalui wawancara dengan para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, peneliti menemukan bahwa pandangan mengenai pembagian warisan sering kali berbeda-beda. A. Syarkawi berpendapat pada pembagian yang telah ditentukan dalam al-Qur'an, di mana anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian, dengan alasan bahwa pembagian ini adil karena sesuai dengan perbedaan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan pada zaman tersebut. Namun, beberapa hakim lainnya, seperti Nurhudayah dan Husniwati, lebih terbuka terhadap penerapan pembagian yang sama rata, terutama dalam konteks yang mempertimbangkan perubahan sosial dan nilai-nilai kesetaraan gender serta prinsip perdamaian yang berkembang saat ini. Nurhudayah dan Husniwati berpendapat bahwa terdapat pendapat ulama yang membahas mengenai pembagian warisan sama rata dan dikaitkan dengan Pasal 183 KHI tentang kesepakatan pembagian harta waris secara damai dan hal tersebut tidak menyalahi aturan dari hukum Islam. Meskipun adanya pendapat ulama serta Pasal 183 KHI yang menyatakan sah-sah saja dalam pembagian warisan 1:1, tentunya sebagai hakim harus dapat memutus perkara tersebut dengan beberapa pertimbangan yang ada. Oleh karena itu, meskipun di dalam hukum kewarisan Islam mengatur pembagian berdasarkan ketentuan 2:1, prinsip perdamaian memungkinkan untuk adanya perbedaan pendapat dan fleksibilitas dalam penerapan hukum, selama keputusan tersebut masih mengedepankan keadilan bagi semua pihak.

Dalam hal ini, teori keadilan yang menekankan pada keadilan substansial memungkinkan hakim untuk mengutamakan kepentingan sosial dan kesejahteraan para ahli waris, mengingat peran perempuan dalam keluarga yang semakin setara dengan laki-laki. Meskipun ada ketentuan hukum yang lebih bersifat tekstual dalam pembagian harta warisan, hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan perkembangan zaman.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Prinsip keadilan memungkinkan pembagian warisan yang lebih fleksibel, seperti pembagian sama rata 1:1, asalkan disepakati bersama oleh seluruh ahli waris. Hal ini tercermin dalam putusan No. 207/Pdt.G/2023/PA.YK, di mana majelis hakim menyesuaikan kesepakatan ahli waris untuk membagi harta warisan secara merata meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pembagian ini berdasarkan prinsip *as-Suhl* (perdamaian), yang dibenarkan dalam Islam apabila semua ahli waris sepakat dan menyadari hak-hak mereka. Dalam hal ini, majelis hakim mempertimbangkan asas konsensualisme, keadilan, dan kesetaraan, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara pembagian sama rata juga melakukan pertimbangan dengan menggunakan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, di mana disebutkan bahwa pembagian waris dikatakan sah dan boleh apabila semua keluarga sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau dengan cara damai dan dilakukan setelah semua ahli waris menyadari bagiannya masing-masing. Selanjutnya, majelis hakim juga menggunakan pertimbangan melalui pendapat Muhammad Abu Zahrah yang

menyebutkan bahwa hak kewarisan adalah hak hamba atau perseorangan, sehingga yang bersangkutan dapat menggugurkan haknya. Dari pendapat Abu Zahrah di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya kerelaan, penerimaan, dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai pembagian warisan, terutama terkait dengan kesetaraan gender. Terdapat hakim berpegang pada ketentuan Islam yang membagi warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, sementara yang lain lebih terbuka terhadap pembagian sama rata dengan pertimbangan terhadap adanya kesepakatan antara ahli waris, kondisi sosial-ekonomi, atau pertimbangan mengenai kesetaraan gender yang lebih mengutamakan keadilan serta perdamaian bagi semua pihak. Pada Pasal 183 KHI memungkinkan adanya kesepakatan pembagian secara damai dan tidak melanggar prinsip dasar dalam hukum Islam. Meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan berdasarkan 2:1, dalam prinsip konsensualisme, keadilan dan kesetaraan gender memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya, dengan mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan zaman.

## **B. Saran**

1. Untuk memastikan penerapan hukum kewarisan yang lebih adil dan merata, penting bagi masyarakat, terutama para ahli waris, untuk

mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam KUHPerdara, Kompilasi Hukum Islam, maupun hukum adat. Penyuluhan mengenai kesetaraan gender dalam pembagian warisan perlu diperluas untuk mencerminkan perubahan sosial yang terjadi.

2. Mengingat adanya perbedaan pandangan antara hakim mengenai pembagian warisan, perlu adanya standarisasi atau pedoman yang lebih jelas terkait dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini penting agar keputusan yang diambil oleh hakim lebih konsisten dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan prinsip hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*)

Kompilasi Hukum Islam

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### Buku

Ali, Zainudin. "*Metode Penelitian Hukum*". Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. "*Hukum kewarisanan dalam Syari'at Islam*", Bandung: CV. Diponegaoro, 1988.

Basyir, Ahmad Azhar. "*Hukum kewarisan Islam*". Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2001.

Faqih, Mansour. "*Analisis Gender dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Hitti, Philip K. "*History of The Arabs*", New York: Palgrave Macmillan, edisi revisi ke-10, 2002. Penerjemah: R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Muhibbin, Moh. dkk. "*Hukum kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*", Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Perangin, Effendi. "*Hukum kewarisan*" Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Sadli, Saparinah. "*Berbeda tetapi Setara: Pemikiran tentang Kajian Perempuan*". Jakarta:PT Kompas Media Nusantara. 2010.

Suparman, Eman. "*Hukum kewarisan Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*". Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

#### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Aisyah, Novia Alexia. "*Keberadaan Hukum kewarisan Adat dalam Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara*". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No. 1 Juni 2022.

Aisyah, Nur. "*Peranan Hakim Pengadilan Agama dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia*". Al-Qadau. Vol 5 No. 1, Tahun 2018.

Azka Anwar, Syamsul Bahri. "*Studi Kasus Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tentang Pembagian Warisan Sama Rata Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan*". JIM Bidang Hukum Keperdataan: Vol 1(2) November 2017.

Badawi, Ahmad. "*Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Suku Jawa di Kecamatan Medan Sunggal*". El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam. Vol 1 No. 1 Juni 2020.

- Endah Amalia, Ashif Az-Zafi. “*Penyetaraan Gender dalam Hal Pembagian Warisan*”. AHKAM: Vol. 8 No. 2, November 2020.
- Gultom, Elisa Claudia. “*Studi Komparatif Terhadap Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Batak dalam Hukum Kewarisan Adat dengan Hukum Nasional*”. Jurnal Serambi Hukum Vol. 12.
- Guswan Hakim, dkk. “*Penemuan Hukum Terhadap Pembagian Warisan bagi Anak Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia Berdasarkan Yurisprudensi Sesuai dengan Asas Justice as Fairness*”. Halu Oleo Legal Research. Vol. 5 Desember 2023.
- Hadana, Erha Saufan. “*Konsep Pembagian Waris yang Berkeadilan Gender Melalui Qiraah Mubadalah*”. Al-Ahkam: Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam. Vol. 3 No. 1 Tahun 2023.
- Hasan M., Hidayat Purnama. “*Analisis Putusan Hakim Nomor 1642/Pdt.G/2020/PA.JP dalam Pembagian Harta Waris antara Anak Laki-Laki dan Perempuan*”. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyaharian dan Keperdataan. Vol. 6 No. 2, Juli-Desember 2020.
- Hisam Ahyani, dkk. “*Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) dalam Pembagian Warisan di Indonesia*”. Al-Mawarid: JSYH, Vol 5. (1) Februari 2023.
- Ikhwanudin, Mahmud. “*Penerapan Kesetaraan Gender dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*”. Journal Syntax Idea: Vol. 5 No. 10, Oktober 2023.

Ilhami, Haniah. “*Kedudukan Keadilan Berimbang dalam Hukum Kewarisan Islam Dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum*”. *Mimbar Hukum*: Vol. 32, No. 2, Juni 2020.

Iswah Adriana. “*Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan yang Berkesetaraan)*”. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, <https://doi.org/10.19105/tjpi.v4i1.249>.

Ita Ma’rifatul Fauziah, Yunitasari. “*Penerapan Waris 1:1 dalam Yurisprudendi Islam Perspektif Kesetaraan Gender*”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*: Vol. 9 No. 4, 2022.

M Idris Marzuki, Aslikha. “*Pemerataan Pembagian Harta Waris Antara Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Dusun Purwo, Sekarmojo, Purwosari, Pasuruan)*”. *Journal Multicultural of Islamic Education*. Vol. 2 No. 2 April 2019.

Nashirun, Kurniati, Marilang. “*Konsep Keadilan dan kesetaraan Gender tentang Pembagian Harta Waris dalam Perspektif Hukum Islam*”. *Madani Legal Review*: Vol.6 No.1 Juni 2022.

Natasya, Ezra. “*Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisam pada Keluarga Tionghoa di Kota Tegal*”. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*: Vol. 4 No. 2, Februari 2024.

Suhairi. *“Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan (Kritik atas Konsep Qat’i dalam Hukum Kewarisan Islam)”*. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. VI No. 1, Januari 2012.

### **Skripsi/Thesis**

Kahfi, Abdul. *“Pembagian Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Gender”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Wahyu Nabila, Afida. *“Kesetaraan Gender dalam Pembagian Warisan (Studi Pemikiran Quraish Shihab)”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Angginirwansyah. *“Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali di Tinjau dari Hukum Kewarisan Islam”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2019.

Anwar, Nisful. *“Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Kewarisan KUHPerdara (BW) dan Hukum Kewarisan Islam”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2019.

Budiarti, Shera. *“Hukum kewarisan Islam Menurut Konsep Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG)”*, Skripsi Sarjana, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Syah Putri, Nanda. *“Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan No. 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi),* Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Daniel Alfaruqi. *“Pembagian Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam dan implementasinya di pengadilan Agama Jakarta Selatan Perspektif Keadilan Jender”*, Tesis Magister, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

### **Artikel**

A&A Law Office. *“Pengertian dan Istilah dalam Hukum kewarisan”*, <https://aa-lawoffice.com/pengertian-dan-istilah-dalam-hukum-waris/> diakses pada 02 Juli 2024.

Adnan, Zakaria. *Peristiwa Penting Dalam Hidup*, <https://steemit.com/life/@mc-jack/peristiwa-penting-dalam-hidup-23f7d2bbe802a.d>, diakses pada 01 Juli 2024.

Donata, Deliana. *“Mengenal Sistem Hukum kewarisan di Indonesia”*, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mengenal-sistem-hukum-waris-di-indonesia>, diakses pada 01 Juli 2024.

[https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod\\_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan\\_gender\\_gender\\_equality.html](https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan_gender_gender_equality.html) diakses pada 16 Juli 2024.

<https://tatsqif.com/tanazul-trik-berbagi-warisan-secara-merata-dalam-hukum-islam/> diakses pada 11 Februari 2025.

Website Fakultas Hukum UMSU. “*Hukum kewarisan Islam Perdata dan Adat*”, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-Islam/>, diakses pada 01 Juli 2024.

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi



**Gambar 1**

Wawancara dengan Bapak A. Syarkawi, S.Ag., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 10 Desember 2024.



**Gambar 2**

Wawancara dengan Ibu Dra. Nurhudayah, S.H., M.H. dan Ibu Dra. Husniwati selaku Hakim Utama Pengadilan Agama Yogyakarta, Pada Tanggal 04 Desember 2024.

## B. Surat Keterangan Bukti Penelitian di Pengadilan Agama Yogyakarta



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**  
Jalan Ipda Tut Harsono Nomor 53 Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo,  
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55165  
www.pa-yogyakarta.go.id, admin@pa-yogyakarta.net

Nomor : 244 /KPA.W12-A1/HM2.1.4/I/2025 Yogyakarta, 9 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan Penelitian

### SURAT KETERANGAN


Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

Nama : Dini Amelia Ramadhani  
NIM : 21103040149  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Agama Yogyakarta dengan pembimbing penelitian Dra. Hj. Husniwati Hakim Utama Muda PA Yogyakarta. Dan telah melakukan wawancara kepada A. Syarkawi, S.Ag., M.H. Wakil Ketua PA Yogyakarta dan Dra. Hj. Nurhadiyah, S.H., M.H. Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 6 s.d. 29 November 2024 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

**"Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua  
  
Khoiriyah Roihan

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama : Dini Amelia Ramadhani  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 17 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan Karang Sari Permai, RT 002 RW  
005, Kec. Siantar Martoba, Kel. Tambun  
Nabolon, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.  
E-mail : [dini.amelia1710@gmail.com](mailto:dini.amelia1710@gmail.com)  
No. Telepon : 082267650205



### B. Latar Belakang Pendidikan

2008-2009 : RA Al-Washliyah Pematangsiantar  
2009-2013 : MIS Amaliyah Pematangsiantar  
2013-2015 : MIN Drien Rampak Meulaboh Aceh Barat  
2015-2018 : SMPS Plus Al-Azhar Medan  
2018-2021 : SMAS Unggulan Al-Azhar Medan  
2021-Sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta